

PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan sengketa Ekonomi Syariah antara:

1. Nama : **PROF. DR. IR. TJATURONO, M.MT.**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Oktober 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Dosen
Alamat lengkap : Jalan Halimun No. 01, RT.001 RW.006,
Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan
Sukun, Kota Malang

Dalam kedudukannya sebagai **Ketua Yayasan**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. Nama : **DRS. ACHMAD ASFALI**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 21 April 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Guru
Alamat lengkap : Jalan Danau Ranau I G2 C 1, RT.003
RW.005, Kelurahan Sawojajar,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

Dalam kedudukannya sebagai **Sekretaris Yayasan**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. Nama : **PROF. DR. LILY MONTARCIH
LIMANTARA, M.Sc.**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 17 September 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : PNS Dosen
Alamat lengkap : Perum Dewandaru C - 1, RT.010 RW.002,
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang

Dalam kedudukannya sebagai **Bendahara Yayasan**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 24 Agustus 2019, **Para Penggugat** telah memberikan kuasa kepada:

GUNADI HANDOKO, S.H., M.M., M.Hum, C.L.A.
LIA WANDA, S.H., M.H.
EDWIN KRISNAWANTO. S.H.
BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG, S.H.

Para Advokat/ Kuasa Hukum pada **Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners**

beralamat kantor di jalan Semeru 21, RT 04 / RW 01
Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
Telp. 0341 - 358 358, 33 55 88 Fax. 0341 - 33 55 86,
e-mail: info@gunadihandoko.com, <http://www.gunadihandoko.com>,

M E L A W A N

1. Nama : **ASMO BASUKI WIDJOJO**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 April 1943
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat lengkap : Jalan Sulfat II/11, RT/RW: 001/021, Kelurahan
Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,
dalam hal ini dikuasakan kepada Imam Hidayat, S.H. dkk. Advokat dan konsultan hukum "Law Firm IMAM HIDAYAT & PARTNERS" beralamat "Red Building" jl. Ahmad Yani Utara No. 33A Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 697/Kuasa/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. Nama : **HERYANTO ISTANTO**
Tempat/Tanggal lahir : Malang, 17 Januari 1950
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat lengkap : Jalan Bukit Dieng D-11, RT/RW: 007/005,
Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota
Malang dan

3. Nama : **MARDJO TANOKO**
Tempat/Tanggal lahir : Ngawi, 29 Oktober 1943
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat lengkap : Jalan Aris Munandar III/894 A, RT/RW: 012/001,
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota
Malang,

dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum.
dkk. Advokat "Law Firm (fa) Soehartono & Rekan" beralamat Graha 18
lantai 1 jl. Tidar Sakti No. 18 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa
tanggal 23 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Malang Nomor 699 dan 700/Kuasa/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II dan TERGUGAT III**

4. Nama : **dr. IWAN DONOSEPOETRO**
Tempat/Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jalan Pandan No.07 Malang, **Selaku Ahli Waris**
Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO,

dalam hal ini dikuasakan kepada dr. Rudy Sapoelete, Akp.,S.H.,M.H.,MBA.
dkk. Advokat/Pengacara "Law Office RS & P" advocates & legal beralamat
Jl. Raya Pacuan Kuda No. 15 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa
tanggal 12 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Malang Nomor 651/Kuasa/9/2019, tanggal 24 September 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. Nama : **TARISA DONOSEPOETRO**
Tempat/Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Mawar Raya D-1/3, Kelurahan Larangan
Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang –
Provinsi Banten, **Selaku Ahli Waris Almarhum**
SARDJONO DONOSEPOETRO,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. Nama : **SARITA DONOSEPOETRO**

Tempat/Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat lengkap : Perumahan Puri Cendana Asri Blok C.22,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar –
Provinsi Bali, **Selaku Ahli Waris Almarhum
SARDJONO DONOSEPOETRO,**

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

7. Nama : **IRA KUSUMASTUTI**
Tempat/Tanggal Lahir : Solo, 18 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat lengkap : Komplek Victoria Park Regency Blok D1/77, Jalan
Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, **Selaku Ahli Waris
Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr.
H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO,
Sp.A.),**

8. Nama : **DINI LISTYANTI**
Tempat/Tanggal Lahir : Solo, 12 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat lengkap : Jalan Cikaso No. 11 A, Kelurahan Purwantoro,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, **Selaku Ahli
Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol.
(Purn) dr. H. WAHYOENARSO
TEDJOWARDOJO, Sp.A.),**

9. Nama : **HESTI PRAYANTARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat lengkap : Perum. Harapan Baru I, Jalan Nangka VII/15,
RT.007 RW. 005, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, **Selaku Ahli Waris Almarhum dr.
WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H.
WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO,
Sp.A.),**

dalam hal ini dikuasakan kepada Imam Hidayat, S.H. dkk. Advokat dan konsultan hukum “Law Firm IMAM HIDAYAT & PARTNERS” beralamat “Red Building” jl. Ahmad Yani Utara No. 33A Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 650/Kuasa/9/2019, tanggal 24 September 2019,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** , **TERGUGAT VIII** dan **TERGUGAT IX**

10. **PT. BANK PANIN SYARIAH. Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Barat **C.q. PT. BANK PANIN SYARIAH. Tbk. Cabang Malang**, beralamat di Jalan MGR Sugiyopranoto No. 07, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**
11. **Notaris dan PPAT NURUL RAHADIYANTI, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 46 Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**
12. **Kantor Pertanahan Kota Malang**, berkedudukan di Jalan Danau Jonge I No.1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dimuka sidang ;

Dan telah memeriksa alat –alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara e-Court tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pnggugat dalam hal ini bertindak selaku Pengurus Pelaksana Tugas “**YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG**”, berkedudukan di jalan Aries Munandar No. 2 - 4, Kota Malang, berdasarkan **Keputusan Pembina Nomor: 021/ Kep/ YTPHM/PN.07/V/2019 Tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang**,

tertanggal 03 Mei 2019 (*Dahulu Pengurus Yayasan berdasarkan Akta Penegasan No. 10, Tanggal 14 Juli 2017, yang dibuat Notaris Dyah Widhiawati, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Malang dan telah terdaftar di Kenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Daftar Yayasan No.: AHU-0013326.AH.01.12.TAHUN 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang saat ini dalam Proses Sengketa di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia*).

2. Bahwa Para Penggugat adalah **Pengurus Pelaksana Tugas YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”**, berkedudukan di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang berkantor di jalan Dr. Cipto No. 9, kota Malang. Yayasan “Pendidikan Taman Harapan Malang” **didirikan** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24, tertanggal 16 Nopember 2011, dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H.- berkedudukan di Kota Malang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal 24 Nopember 2011. **Maksud dan tujuan** didirikan Yayasan guna menyelenggarakan kegiatan pendidikan meliputi Sekolah Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diberi nama “TAMAN HARAPAN”;
3. Bahwa Anggaran dasar YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” (untuk selanjutnya disingkat Yayasan) beberapa kali mengalami perubahan yaitu berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30, tertanggal 17 Nopember 2011 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 25, tertanggal 19 Nopember 2011. Begitupula terhadap susunan Organ Yayasan beberapa kali mengalami perubahan yaitu: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 2, tertanggal 04 September 2013, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 31, tertanggal 02 Februari 2016, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 08, tertanggal 08 Juni 2017 dan **terakhir** terjadi perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Penegasan Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DYAH WIDHIAWATI, S.H., M.Kn.

berkedudukan di Kota Malang serta telah diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Daftar Yayasan No.: AHU-0013326.AH.01.12.TAHUN 2017 tanggal 17 Juli 2017. Adapun **komposisi Organ Yayasan terakhir** adalah sebagai berikut:

❖ PEMBINA:

- Ketua : PROF. DR. SIUSANA KWELDJU
- Anggota :
 1. SOEGIANTO TJONDRO
 2. SUGENG TJENDROSO (almarhum)
 3. DJOHAN DJAHJANA
 4. SARDJONO DONOSEPOETRO (almarhum)

❖ PENGURUS

- Ketua Umum : PROF. DR. IR. TJATURONO, MMT
- Ketua I : J.P. SUHARDJO
- Bendahara Umum : ELISABET NATALIA, S.E.
- Bendahara I : PROF. DR. LILLY MOHTARCIH LIMANTARA, M.Sc
- Sekretaris : ACHMAD ASFALI

❖ PENGAWAS : YUDHISTIRA, S.Sa

4. Bahwa Perubahan *komposisi* Organ Yayasan sebagaimana pada angka-3 di atas, telah dipersengketakan secara Tata Usaha Negara yang saat ini masih berproses di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dalam tubuh YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terjadi kekosongan kepengurusan (*Vacum Of Power*). Untuk itu, Pembina Yayasan membuat Keputusan Pembina Nomor: 021/ Kep/ YTPHM/PN.07/V/2019 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019 dan menunjuk Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat adalah Pengurus sementara yang sah secara hukum bertindak mewakili kepentingan YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”;

5. Bahwa sekitar bulan april tahun 2017, Penggugat I *in casu* PROF. DR. IR. TJATURONO, MMT (saat itu sebagai Ketua II Yayasan) menerima Surat dari Tergugat X, Perihal Penegasan Fasilitas Pembiayaan, Nomor: 155/MLG/EXT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya **menyatakan Yayasan mempunyai kewajiban kepada Tergugat X sebesar Rp. 10.874.546.220 (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);**
6. Bahwa atas peristiwa **sebagaimana pada angka-5 di atas**, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sangat kaget dan baru mengetahui jika Yayasan mempunyai kredit pada Tergugat X, mengingat selama ini tidak pernah diadakan Rapat Pembina maupun Pengurus terkait kredit tersebut dan juga tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan kreditnya, sehingga Pembina Yayasan menghubungi Tergugat X guna meminta Copy Dokumen atas Pengajuan Kredit *a quo* dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
7. Bahwa Pengajuan Kredit *a quo* didasarkan pada Permohonan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX), sebagaimana Surat No. 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dan telah disetujui permohonan tersebut oleh Tergugat X sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), Nomor: 398/MAL/EXIT/2014, tertanggal 19 September 2014;
8. Bahwa dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Nomor: 398/MAL/EXIT/2014, tertanggal 19 September 2014, terungkap jika besar pengajuan kredit *a quo* kepada Tergugat X adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dengan Jaminan Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137, atas nama Yayasan Taman Harapan Malang, Luas ± 1.935 m² dan IMB No. 52 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut Obyek Jaminan Yayasan);

9. Bahwa perikatan pemberian kredit *a quo* berdasarkan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014, dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang ditandatangani oleh Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) beserta Pimpinan Kantor Cabang dan Branch Manager Tergugat X. Untuk kepentingan tersebut ditandatangani pula Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 21 tertanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor: 22 tertanggal 24 September 2014, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 63/2014 tertanggal 26 September 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4772/2014;
10. Bahwa pemberian fasilitas kredit *a quo* terjadi didasarkan pada adanya **Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor: 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014** yang pada pokoknya menyetujui permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat X. Akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah diadakan Rapat Pembina maupun Pengurus terkait kredit tersebut dan **dalam berita acara tersebut terdapat pemalsuan tandatangan 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHAJANA;**
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Anggota Pembina beserta Pengurus Yayasan yang lain, ternyata Yayasan telah beberapa kali menerima Surat Peringatan dari Tergugat X yaitu Surat Peringatan 1, Nomor: 720/EXT/MAL/15, tertanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Peringatan 2, Nomor: 795/EXT/MAL/15, tertanggal 12 November 2015;
12. Bahwa atas keterlambatan pembayaran kepada Tergugat X, Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan Tergugat I pada bulan Mei tahun 2016 membuat Surat Pernyataan sanggup melunasi keterlambatan dan pelunasan pinjaman, membuat Surat Pelunasan Hutang Pokok, Permohonan Keringanan atas Tunggalan Margin dan Penghapusan Denda, Nomor: 049/YPTH/Perm.06/VIII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016 dan terakhir

melalui Kuasa Hukumnya Saudara SU'UD, S.H. mengajukan Surat Kepada Tergugat X, Perihal Balasan Somasi, Nomor: 09/SLF/SM/II/2017, tertanggal 17 Februari 2017.

13. Bahwa atas peristiwa **sebagaimana pada angka-5.4 tersebut di atas**, Penggugat I pada tanggal 19 September 2017 telah mengajukan Laporan Polisi kepada KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR dengan melaporkan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan Tergugat I sebagaimana **Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/1168/IX/2017/UM/JATIM** atas dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan tandatangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Sampai dengan gugatan ini diajukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut masih berjalan di KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA;

14. Bahwa sehubungan dengan kredit pembiayaan sebagaimana **pada angka- 4 dan angka -5 di atas**, Para Penggugat kembali lagi menerima surat dari Tergugat X, **Perihal Somasi II, Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018**, yang pada pokoknya menyatakan Yayasan **pertanggal 26 April 2018 mempunyai kewajiban kepada Tergugat X sebesar Rp. 5.767.157.239** (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) dan dalam surat tersebut Tergugat X meminta agar Yayasan hingga tanggal 17 Juli 2018 untuk membayar seluruh kewajiban tersebut;

15. Bahwa atas Surat Somasi II Tergugat X **sebagaimana pada angka-7** tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban kepada Tergugat X dengan Surat Nomor: 0045/LF-GHP/VII/2018, Perihal Jawaban Somasi II, tertanggal 16 Juli 2018 dan juga telah mengajukan Surat Pengaduan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN MALANG sebagaimana Surat Nomor: 0048/LF-GHP/VII/2018, Perihal Pengaduan, tertanggal 16 Juli 2018. Atas Pengaduan tersebut, Para

Penggugat telah menerima pemberitahuan dari OTORITAS JASA KEUANGAN MALANG sebagaimana Surat Nomor: S-591/KO.0401/2018, tertanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan Pengaduan Para Penggugat akan ditindaklanjuti;

16. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali lagi menerima surat dari Tergugat X, **Perihal Somasi, Nomor 498/SAM/EXT/XI/2018**, tertanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan Yayasan **pertanggal 27 November 2018 masih mempunyai kewajiban kepada Tergugat X sebesar Rp. 11.356.859.384,-** (*sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), yang mana **JUMLAH TAGIHAN TERSEBUT SANGAT JAUH BERBEDA DENGAN JUMLAH TAGIHAN DALAM SURAT SOMASI SEBELUMNYA sebagaimana pada angka- 4 dan angka- 7;**

17. Bahwa perbuatan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) **sebagaimana pada angka-5**, yang telah mengajukan Permohonan Pembiayaan/Kredit kepada Tergugat X dengan mengatasnamakan Yayasan, mengikatkan Yayasan dalam Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 dengan Jaminan Aset Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137 dengan tanpa didahului dan didasarkan adanya Persetujuan Rapat Pembina serta menggunakan Berita Acara Rapat Pembina palsu adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, **sehingga bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan menimbulkan kerugian terhadap YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG";**

18. Bahwa sedangkan perbuatan Tergugat X yang tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pengurus dan Pembina Yayasan yang lain, terutama kepada 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHHANA terkait adanya Rapat Pembina Yayasan dan keaslian tandatangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor: 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014, sebelum Persetujuan dan Realisasi Pemberian Pembiayaan/kredit adalah **merupakan bentuk dukungan atas pelanggaran Prinsip Syari'ah dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat X sebagai Perbankan Syariah;**

19. Bahwa oleh karena perikatan pembiayaan/ kredit **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014** yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I **bertentangan dengan Prinsip Syari'ah**, maka Wa'ad Pembiayaan Musyarakah *a quo* dan berikut Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 21 tertanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor: 22 tertanggal 24 September 2014, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 63/2014 tertanggal 26 September 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4772/2014, **patut dinyatakan batal;**

20. Bahwa oleh karena **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan dinyatakan batal**, maka tanggungjawab pembayaran hutang kepada Tergugat X beralih kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.). Untuk itu, patut dan wajar apabila Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum

SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Tergugat X sesuai Surat Tergugat X, Perihal **Penegasan Fasilitas Pembiayaan, Nomor: 155/MLG/EXT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 10.874.546.220** (*Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah*) atau sesuai **Somasi II Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018 sebesar Rp. 5.767.157.239** (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) atau sesuai **Somasi Nomor 498/SAM/EXT/XI/2018, tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 11.356.859.384,-** (*sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*);

21. Bahwa oleh karena **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 bertentangan dengan Prinsip Syari'ah**, maka secara hukum patut dan wajar apabila Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan dalam Provisinya **MENGHENTIKAN / MEMBATALKAN** pelaksanaan Eksekusi lelang Nomor: 1/Pdt.Eks – HT/2019/PA.Mlg terhadap Obyek Jaminan Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137;

22. Bahwa oleh karena **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan dinyatakan batal**, maka secara hukum patut dan wajar apabila Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini Menghukum Tergugat X untuk menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat dan apabila apabila Tergugat X tidak secara suka rela/ menolak menyerahkan Obyek Jaminan, maka

memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Malang dengan dibantu aparat Kepolisian mengambil Obyek Jaminan Yayasan pada kekuasaan Tergugat X;

23. Bahwa oleh karena **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan dinyatakan batal**, maka secara hukum patut dan wajar apabila Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan Hak Tanggungan di atas Obyek Jaminan *a quo* HAPUS dan Para Penggugat berkuasa melakukan pencoretan Hak Tanggungan *a quo* (ROYA) pada Turut Tergugat II;

24. Bahwa guna menjamin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Tergugat X sesuai Surat Tergugat X, Perihal **Penegasan Fasilitas Pembiayaan, Nomor: 155/MLG/EXT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 10.874.546.220** (*Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah*) atau sesuai **Somasi II Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018 sebesar Rp. 5.767.157.239** (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) atau sesuai **Somasi Nomor 498/SAM/EXT/XI/2018, tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 11.356.859.384,-** (*sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) untuk membayar bunga

(*moratoire*) atas keterlambatan pembayaran tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat proses perikatan Pembiayaan/Kredit;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan mengenai pembayaran sisa hutang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) kepada Tergugat X dalam perkara ini, maka patut dan wajar apabila Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, harta waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) yang akan diajukan dalam persidangan nantinya;
26. Bahwa untuk menjamin Tergugat X melaksanakan isi Putusan mengenai penyerahan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat, maka sangatlah patut dan wajar apabila apabila Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menghukum Tergugat X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
27. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya

hukum *verzet*, banding, dan kasasi serta Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya.

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk memanggil Para Pihak guna diperiksa dan diputus perkaranya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

MENGHENTIKAN / MEMBATALKAN pelaksanaan Eksekusi lelang Nomor: 1/Pdt.Eks – HT/2019/PA.Mlg terhadap Obyek Jaminan Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah **Pengurus** yang sah dapat **bertindak mewakili kepentingan YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”**, berkedudukan di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, harta waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX);
4. **Membatalkan Wa’ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014** yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I karena telah **bertentangan dengan Prinsip Syari’ah** berikut Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 21 tertanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor: 22 tertanggal 24 September 2014, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 63/2014 tertanggal 26 September 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4772/2014;
5. Menyatakan tanggungjawab pembayaran hutang kepada Tergugat X beralih kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum

SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Tergugat X sesuai Surat Tergugat X, Perihal **Penegasan Fasilitas Pembiayaan, Nomor: 155/MLG/EXT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 10.874.546.220** (*Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah*) atau sesuai **Somasi II Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018 sebesar Rp. 5.767.157.239** (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) atau sesuai **Somasi Nomor 498/SAM/EXT/XI/2018, tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 11.356.859.384,-** (*sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*);
7. Menghukum Tergugat X untuk menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat X tidak secara suka rela/ menolak menyerahkan Obyek Jaminan, memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Malang dengan dibantu aparat Kepolisian mengambil Obyek Jaminan Yayasan yang berada pada kekuasaan Tergugat X;
8. Menyatakan Hak Tanggungan di atas Obyek Jaminan Yayasan HAPUS dan Para Penggugat berkuasa mengurus pencoretan Hak Tanggungan *a quo* (ROYA) pada Turut Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) untuk membayar bunga (*moratoire*) atas keterlambatan pembayaran hutang kepada Tergugat X sebagaimana pada angka-6 sesuai dengan kesepakatan pada saat proses perikatan Pembiayaan/Kredit;
10. Menghukum Tergugat X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Malang *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama H. Solichin, S.H. untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 12 Nopember 2019 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERGUGAT IV MENOLAK KERAS seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT dan tidak satupun dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT IV dalam Eksepsi dan Jawaban ini ;

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA CACAT FORMIL dan TIDAK MEMILIKI/KAPASITAS SEBAGAI LEGAL STANDING, oleh karena berdasarkan fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERGUGAT IV mengetahui Permasalahan Legal Standing Yayasan ketika Persidangan Pembuktian di Pengadilan Negeri Malang untuk Perkara yang kaitannya dengan Pembayaran hutang YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terhadap Koperasi Wahana Mandiri Batu, yang pada kenyataannya saat ini PARA PENGGUGAT sedang melakukan UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI atas PUTUSAN KASASI Mahkamah Agung No. 01 K/TUN/2019 karena di menangkan TERGUGAT I (ASMO BASUKI WIDJOJO) Dkk, tertanggal 02 Januari 2019, dan telah di daftarkan oleh PARA PENGGUGAT ke Mahkamah Agung pada tanggal 16 Mei 2019, pada kaitannya dengan PUTUSAN Aquo ;
 - b. Bahwa terhadap point a di atas, sangatlah JELAS DAN TERANG BENDERANG kalau Para Penggugat TIDAK TEPAT, KELIRU DAN SALAH dalam menetapkan dan menyatakan diri sebagai PENGURUS SEMENTARA YANG SAH SECARA HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG YANG DIBENTUK DENGAN PERTIMBANGAN AKIBAT KEKOSONGAN PENGURUS OLEH SEORANG DEWAN PEMBINA YAYASAN UNTUK DAPAT MELAKUKAN GUGATAN TERHADAP PENGURUS LAMA (YANG JUGA BAGIAN DARI PENGURUS BARU) oleh karena PERMASALAHAN SENGKETA TUN BELUM ADA PUTUSAN TETAP dan FINAL (*Inkracht*).
3. Gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, oleh karena merupakan GUGATAN YANG KABUR (*Obscuur Libel*), dan GUGATAN SALAH ALAMAT berdasarkan fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa menurut dasar-dasar diajukannya gugatan halaman 6 angka 4 PARA PENGGUGAT menyatakan Yayasan mempunyai kewajiban kepada TERGUGAT X (PT. Bank Panin Syariah. Tbk) sebesar Rp.

10.874.546.220 (*sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah*) ATAS FASILITAS PEMBIAYAAN / WA'AD MUSYARAKAH sehingga dalil PARA PENGGUGAT sangatlah jelas bahwa yang mempunyai kewajiban terhadap TERGUGAT X (PT. Bank Panin Syariah. Tbk) adalah YAYASAN, bukan Kewajiban Pribadi-Pribadi Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang tidak ada KAITANNYA dengan TERGUGAT IV oleh karenanya secara patut dan wajar, Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo memerintahkan dalam Provisinya kepada TERGUGAT IV untuk di keluarkan sebagai Pihak TERGUGAT IV, atas Gugatan A quo PARA PENGGUGAT ;

- b. Bahwa dalam gugatan A quo PARA PENGGUGAT tidak dapat menjabarkan dan menguraikan unsur-unsur dari PERBUATAN DAN KESALAHAN APA yang dilakukan TERGUGAT IV terhadap PARA PENGGUGAT, oleh karena itu Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV adalah Gugatan SALAH ALAMAT dan TELAH MELANGGAR NORMA-NORMA HUKUM YANG BERLAKU ;
- c. Bahwa pada dasar-dasar diajukannya gugatan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Malang Register perkara nomor. 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg pada tanggal 24 September 2019, dengan OBJEK PERKARA nya adalah Wa'ad Pembiayaan Musyarakah atas kewajiban Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang kepada TERGUGAT X (PT. Bank Panin Syariah. Tbk) sedangkan untuk TERGUGAT IV sebagai Pihak yang tidak Tahu dan/ atau tidak mengetahui dan tidak pernah tahu posisi, jabatan maupun perannya Almarhum Sardjono Donosepoetro (Pewaris TERGUGAT IV) pada Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang apalagi permasalahan Gugatan Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TERGUGAT IV memohon dengan hormat, berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo menyatakan TIDAK

MENERIMA DAN MENOLAK SELURUH GUGATAN A QUO PARA PENGGUGAT, SETIDAK-TIDAKNYA MENGELUARKAN TERGUGAT IV DARI GUGATAN A QUO;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dimohonkan agar seluruh dalil dan alasan-alasan TERGUGAT IV dalam Eksepsi dalam Perkara a quo dianggap diulangi kembali disini dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT IV;
2. Bahwa, tidak boleh ada satupun Pengurus Yayasan Yang menyatakan sebagai pengurus sementara yang sah secara hukum bertindak mewakili kepentingan YAYASAN dan melakukan upaya hukum, sepanjang belum adanya Putusan Sengketa TUN dari Mahkamah Agung Pengadilan yang berkekuatan Tetap dan final (*Inkracht*), oleh karena PARA PENGGUGAT masih melakukan upaya Hukum PENINJAUAN KEMBALI atas PUTUSAN KASASI Mahkamah Agung No. 01 K/TUN/2019 tertanggal 02 Januari 2019 tentang Permasalahan SENKETA TUN YAYASAN, dan TELAH DIDAFTARKAN ke Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2019;
3. Bahwa dalam gugatan A quo PARA PENGGUGAT tidak dapat menjabarkan dan menguraikan unsur-unsur dari PERBUATAN DAN KESALAHAN APA yang dilakukan oleh TERGUGAT IV terhadap Perjanjian Wa'ad Pembiayaan Musyarakah sehingga PENGAJUAN GUGATAN PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, adalah Gugatan SALAH ALAMAT dan TELAH MELANGGAR NORMA-NORMA HUKUM YANG BAIK DAN BENAR ;
4. Bahwa TIDAK BERDASAR PARA PENGGUGAT mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana halaman 10 angka 18, atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik harta waris Almarhum Sardjono Donosepoetro (Pewaris TERGUGAT IV), oleh karena sebelum meninggal dunia Almarhum Sardjono Donosepoetro tidak memiliki harta waris (tidak bergerak maupun bergerak) yang di tinggalkan/diberikan kepada TERGUGAT IV dan selama hidupnya Almarhum Sardjono Donosepoetro tinggal pada rumah sewa atas nama bapak mertua

Almarhum Sardjono Donosepoetro (Bapak Puguh) dari Pemkot Malang dan tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah untuk itu guna mencukupi kehidupannya mendapatkan support dari TERGUGAT IV, oleh karenanya ALASAN YANG MEMBENARKAN untuk melakukan Sita Jaminan, berkenan kiranya Majelis Hakim MENGABAIKAN dan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan : “ Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sangat kaget dan baru mengetahui jika Yayasan mempunyai Wa’ad Pembiayaan Musyarakah kepada TERGUGAT X (PT. Bank Panin Syariah. Tbk), mengingat selama ini tidak pernah diadakan Rapat Pembina maupun Pengurus dan juga tidak pernah melibatkan PARA PENGGUGAT “ artinya Yayasan mempunyai Wa’ad Pembiayaan Musyarakah kepada TERGUGAT X (PT. Bank Panin Syariah. Tbk), sehingga permasalahan ini merupakan masalah internal YAYASAN dan TIDAK ADA MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM / HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (*causal verbal*) dengan TERGUGAT IV ;
6. Bahwa TIDAK BERDASAR PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan secara Tanggung Renteng terhadap TERGUGAT IV karena tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan atas Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT IV dimana telah kami dalil diatas oleh karena PARA PENGGUGAT : 1. Tidak dapat menjabarkan dan menguraikan Kesalahan yang dilakukan TERGUGAT IV, 2. Tidak ada hubungan hukum/hubungan sebab akibat dari perbuatan TERGUGAT IV dan/atau hubungan secara langsung sebagai pengurus maupun terlibat dalam pengurus Yayasan pada kewajibannya terhadap TERGUGAT VI 3. Tidak ada kerugian YAYASAN atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT IV, sehingga TIDAK ADA CUKUP ALASAN YANG DAPAT MEMBENARKAN bahwa TERGUGAT IV diikuti sertakan MEMBAYAR TANGGUNG RENTENG ATAS KERUGIAN MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL SERTA MEMBAYAR BUNGA atas keterlambatan pembayaran kerugian Materiil, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim UNTUK MENGABAIKAN DAN MENOLAK GUGATAN A QUO PARA PENGGUGAT ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DI TERIMA ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT IV dalam konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT IV REKONVENSİ akan mengajukan Gugatan balas terhadap PARA PENGGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSİ ;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, di kemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan REKONVENSİ ini ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT KONVENSİ / PARA TERGUGAT REKONVENSİ dalam gugatannya secara tidak pantas dan telah mengarah pada PENCEMARAN NAMA BAIK dan PERBUATAN FITNAH dimana PARA PENGGUGAT KONVENSİ / PARA TERGUGAT REKONVENSİ telah menuduh TERGUGAT IV dalam KONVENSİ sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ secara tidak etis dan diluar logika hukum menuduh TERGUGAT IV KONVENSİ telah melakukan Perbuatan Hukum dan tidak etis lagi mengkaitkan Permasalahan Kewajiban Yayasan terhadap TERGUGAT VI yang dialami PARA TERGUGAT REKONVENSİ, Hal ini SANGAT TIDAK PANTAS dan MENGADA-ADA, dimana TINDAKAN FITNAH tersebut dilontarkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ dalam dalil Gugatan Aquo, dan SANGAT JELAS menimbulkan kerugian besar terhadap NAMA BAIK TERGUGAT IV dalam KONVENSİ dan waktu dimana TERGUGAT IV tinggal di Kediri dan atas GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam KONVENSİ merupakan suatu tindakan PERBUATAN HUKUM terhadap TERGUGAT IV dalam KONVENSİ ;

4. Bahwa dengan demikian atas tindakan PERBUATAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam REKONVENSİ tersebut maka PENGGUGAT IV REKONVENSİ beralasan hukum MENUNTUT GANTI RUGI baik kerugian Materiil maupun Kerugian Moril.

5. Bahwa Kerugian - Kerugian tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil : Kerugian Biaya Operasional atas GUGATAN PARA PENGGUGAT dalam KONVENSİ yang di derita oleh PENGGUGAT IV REKONVENSİ sehubungan adanya Gugatan Perdata sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) ;

b. Kerugian Moril : Kerugian NAMA BAIK PENGGUGAT IV REKONVENSİ atas fitnah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ seluruhnya sebesar Rp 10. 000.000.000 (*sepuluh milyar*) -----Total Kerugian yakni sebesar Rp. 500.000.000 + Rp. 10.000.000.000 = Rp.10.500.000.000 (*sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*) ;

6. Bahwa berdasarkan alasan- alasan diatas berkenan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ TELAH MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM dan karenanya menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ membayar ganti kerugian biaya operasional atas gugatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), dan kerugian moril berupa terganggunya Nama Baik dan Fitnah PENGGUGAT IV REKONVENSİ yang dinilai setara dengan uang sebesar Rp 10. 000.000.000 (*sepuluh milyar*) kepada PENGGUGAT IV REKONVENSİ ;

7. Bahwa untuk menghindari tidak dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara GUGATAN REKONVENSİ A QUO, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Malang melalui Majelis Hakim Perkara aquo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, maka PENGGUGAT IV REKONVENSİ, mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Memerintahkan dan mengabulkan dalam Provisinya untuk TERGUGAT IV di keluarkan sebagai Pihak PARA TERGUGAT atas Gugatan Aquo ;
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;-

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

- Menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT IV atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV TIDAK DAPAT DI TERIMA (***Niet Onvankelijk Verklaard***) ;
- Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV, bukan melakukan PERBUATAN HUKUM ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (***ex aquo et bono***)

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan dan Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ (TERGUGAT IV, dalam KONVENSİ) kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan PERBUATAN HUKUM ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) dan kerugian

- moril sebesar 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSIS;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSIS ;
 5. Menghukum PARA PENGGUGAT dalam KONVENSIS / PARA TERGUGAT REKONVENSIS untuk membayar biaya Perkara ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I menanggapi gugatan Para Penggugat dengan jawaban tertulis selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menanggapi dengan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, terkecuali yang TERGUGAT II akui secara tegas;
2. **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI “PERSONA STANDI IN JUDICIO” UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSON);**

Bahwa dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT menerangkan bertindak selaku Pengurus “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” sehingga memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Namun pada faktanya, PARA PENGGUGAT **tidak memiliki legal standing dan kapasitas** untuk mengajukan gugatan *a quo* karena pada faktanya kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai pengurus “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” masih dipertanyakan dan diragukan atau bahkan kepengurusan PARA PENGGUGAT telah dibatalkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 yang mana putusan tersebut dimenangkan oleh ASMO BASUKI WIDJOJO *in casu* TERGUGAT I dalam amar putusannya:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 147/B/2018/PT.TUN-JKT, tanggal 6 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwasannya dengan adanya putusan tersebut, berdasarkan **hukum PARA PENGGUGAT tidak lagi memiliki kewenangan dan legal standing untuk bertindak sebagai Pengurus “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”** sehingga berimplikasi hukum pada perbuatan hukumnya dimana saat ini PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo!!*

Pada faktanya dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT juga mengakui bahwasannya PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pengurus “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” . Hal tersebut tercermin dari *diksi* yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan berkaitan tentang perkara kepengurusan “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” karena PARA PENGGUGAT kalah pada tingkat Kasasi maka PARA PENGGUGAT masih melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI (*lihat gugatan halaman 2*);

Bukan hanya itu, dengan adanya pemilihan *diksi* tersebut seolah – olah PARA PENGGUGAT ingin menerangkan bahwa saat ini terjadi kekosongan kepengurusan di “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” dan dalam *diksi* tersebut semakin menegaskan bahwasannya PARA PENGGUGAT merasa kebingungan untuk menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pengurus yang sah dan diakui oleh hukum.

Berdasarkan uraian fakta beserta dasar hukum tersebut diatas, telah jelas bahwa **PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing** dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh karenanya, Mohon Yth. Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN dengan menyatakan bahwa **perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeiljk Verklaard*)**;

(Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima”,

3. **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL):**

- a. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang dikonstruksikan dalam posita maupun petitum gugatan a quo berpangkal pada perkara : (i) wanprestasi dan (ii) Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini menjadi tidak jelas dan rancu mengenai perkara apakah sebenarnya yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, sehingga akan membingungkan majelis hakim yang memeriksa perkara karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel), terlebih di dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 4 dan angka 5, **PARA PENGGUGAT telah mencampur adukkan antara perkara wanprestasi karena ada peristiwa pembayaran sisa hutang, sekaligus Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang kedua dalil tersebut dijadikan satu**, hal ini menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas arah yang dimaksud PARA PENGGUGAT dalam gugatannya., yang karenanya adalah sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan a quo yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah kabur (obscuur libeli), yang karenanya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- b. Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan, dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 5, PARA PENGGUGAT menerangkan bahwa, *“Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sangat kaget dan baru mengetahui jika Yayasan mempunyai kredit pada TERGUGAT X, mengingat selama ini tidak pernah diadakan Rapat Pembina maupun Pengurus terkait kredit tersebut dan juga tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan kreditnya”*, sedangkan dalam Petitumnya angka 5 menyebutkan, *“...Yayasan menderita kerugian menanggung pembayaran sisa hutang kepada TERGUGAT X sebesar...”*. Berkaitan dengan pertentangan tersebut, menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan kabur karena **di satu sisi PARA PENGGUGAT tidak mengakui adanya perbuatan hukum atas Yayasan diluar Yayasan PARA PENGGUGAT, akan tetapi di sisi yang lain mengakui perbuatan hukum Yayasan yang tidak diakuinya tersebut**. (VIDE : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973, menyebutkan, *“yang menyatakan Petitum sangat bertentangan dengan Posita dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan kabur”*);

- c. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT **TIDAK JELAS/KABUR**. Hal tersebut nampak dalam *Posita gugatan point -13* dimana PARA PENGGUGAT telah gagal menjelaskan asal asul kerugian materil dan kerugian immaterial yang diderita oleh PARA PENGGUGAT. *Posita gugatan point -13* tidak didasarkan pada rasionalitas dan fakta hukum yang ada. Bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mendalilkan dan meminta ganti kerugian materil atas dua dasar perhitungan yang berbeda?! Kerugian materil PARA PENGGUGAT didasarkan pada sisa hutang kepada TERGUGAT X sebesar Rp. 5.767.157.239,- (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) **namun disisi lain** juga didasarkan pada somasi dari TERGUGAT X sebesar Rp. 11.356.859.384,- (*Sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*) Sehingga membuka fakta bahwasannya PARA PENGGUGAT telah gagal menguraikan perhitungan asal dari kerugian materil begitupun dengan perhitungan kerugian immaterial yang hanya didasarkan pada subjektifitas PARA PENGGUGAT belaka. Perhitungan kerugian yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT tidak didasarkan pada perhitungan yang akuntabel dan hanya berdasarkan perkiraan individual dan subjektif dari PARA PENGGUGAT sehingga perhitungan kerugian yang terurai dalam gugatan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar untuk meminta ganti kerugian dalam gugatan *a quo*!! Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam putusannya untuk tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa dengan tidak jelasnya, bersifat umum dan mengandung hal yang abstrak, petitum pada gugatan PARA PENGGUGAT, maka gugatan tersebut tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (VIDE : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, yang menegaskan bahwa, "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*")

4. **GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**
Bahwa dalam dalil gugatan, bilamana PARA PENGGUGAT mengaku bahwa PARA PENGGUGAT merupakan **pengurus sah** YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" berdasarkan perubahan terakhir susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Keputusan Pembina Nomor: 021/Lep/YTPHM/PN.07/V/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019.

(VIDE: Pasal 16 ayat UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi, "*Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan*").

Dalam perkara *a quo*, secara hukum yang bertanggungjawab atas macetnya kredit dalam perkara *a quo* adalah **YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG"** atau **PARA PENGGUGAT** yang saat ini menjadi pengurus yayasan karena pada faktanya pengajuan program kredit sebagaimana Surat No. 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dilakukan **atas nama** YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dan bukan atas nama pribadi TERGUGAT II serta pinjaman kredit yang diterima oleh Yayasan senyatanya digunakan oleh dan/atau untuk kepentingan pengelolaan Yayasan!! Bahwasannya pengajuan kredit *a quo* telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah. Pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yayasan didasarkan pada adanya **Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor :042/PYHM/Perm.06/IX2014 tertanggal 19 September 2014** yang pada pokoknya menyetujui permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT X yangmana hal tersebut telah diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya *point 5.4* yang berbunyi:

*"Bahwa pemberian fasilitas kredit a quo terjadi didasarkan pada adanya **Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor :042/PYHM/Perm.06/IX2014 tertanggal 19 September 2014** yang pada pokoknya menyetujui permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT X...."*

Oleh karenanya dalam perkara *a quo* telah terang benderang, bahwasanya PARA PENGGUGAT pun mengetahui dan mengakui fasilitas kredit kepada TERGUGAT X diajukan atas nama **YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG"** sehingga secara hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran atas fasilitas kredit *a quo* adalah YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sehingga dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak beralasan apabila menarik TERGUGAT II pribadi sebagai pihak dalam perkara *a quo*!! Oleh karenanya Mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan yang salah dalam menentukan pihak ini, selanjutnya mengeluarkan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini. (VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI No. 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, yang kaidah hukumnya berbunyi "*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan..*")

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa TERGUGAT II dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT II, bahwa dalil-dalil TERGUGAT II yang telah digunakan dalam eksepsi, dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :

5. Bahwa TERGUGAT II secara langsung memang tidak tahu-menahu dalil Gugatan PARA *point -1* dan *point -2* yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan pengurus sah YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” karena pada faktanya sejak 29 Mei 2017 TERGUGAT II telah berhenti dari kepengurusan YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” sebagaimana SK Nomor : 06/YPTHM/SK/V/2017 sehingga sejak saat itu pula TERGUGAT II tidak mengetahui dan tidak memiliki kepentingan atas segala urusan yang berkaitan dengan yayasan **AKAN TETAPI** perlu TERGUGAT II tegaskan bahwasannya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 maka secara hukum PARA PENGGUGAT bukan lagi menjadi pengurus YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” yang sah dan diakui menurut hukum yang berimplikasi hukum PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing dan kapasitas untuk bertindak mewakili YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” untuk mengajukan gugatan *a quo* (*lihat Eksepsi TERGUGAT II point -2*);
6. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT *point -3* yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pengurus yang sah secara hukum bertindak untuk kepentingan YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” yang mana **yang kesemuanya TIDAK ADA KAITANNYA dengan pribadi TERGUGAT II** karena senyatanya TERGUGAT II sejak tanggal 29 Mei 2017 tidak lagi menjabat dalam kepengurusan yayasan dan tidak tahu-menahu tentang apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam *posita* PENGGUGAT *point -3* tersebut;
Namun perlu TERGUGAT II tegaskan, saat ini pada faktanya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 telah memutuskan **mencabut kepengurusan PARA PENGGUGAT selaku pengurus “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”** sehingga perlu dipertanyakan kembali atas dasar apa dan *legal standing* apa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*?? Hal tersebut puin telah diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT dalam *posita point -3* yang menerangkan,
“....sehingga dalam tubuh “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terjadi kekosongan kepengurusan
“vacuum of power”....”
7. Bahwa TERGUGAT II ***tidak tahu-menahu*** berkaitan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT *point -4* yang pada pokoknya menyatakan

sekitar bulan April 2017 PARA TERGUGAT menerima surat dari TERGUGAT X perihal Penegasan Fasilitas Pembiayaan yang mana perlu TERGUGAT II tegaskan kembali sejak 29 Mei 2017 TERGUGAT II telah berhenti dari kepengurusan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sebagaimana SK Nomor:06/YPTHM/SK/V/2017 sehingga sejak saat itu TERGUGAT II tidak mengetahui segala urusan yang berkaitan dengan yayasan. Secara hukum sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT I selaku pengurus sah yayasan menerima surat resmi dari TERGUGAT X selaku pemberi kredit yang ditujukan kepada YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG". Dalam hal ini TERGUGAT II tidak tahu-menahu atas surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT X kepada PARA PENGGUGAT karena saat ini TERGUGAT II tidak lagi menjadi pengurus yayasan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT X. Sangat patut secara hukum bilamana TERGUGAT X mengirimkan surat kepada PARA PENGGUGAT yang menganggap / mendalilkan selaku pengurus yayasan yang sah (*sebagaimana yang diuraikan Posita gugatan PARA PENGGUGAT point-1*);

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan PARA PENGGUGAT *pada point-5* yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT sangat kaget dan tidak mengetahui berkaitan adanya kredit atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam perkara *a quo*; **YANG BENAR** PARA PENGGUGAT sebagai pengurus yayasan yang sah (*sebagaimana Posita PARA PENGGUGAT point-1*) tidak selayaknya PARA PENGGUGAT kaget terhadap pengajuan kredit *a quo*. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT seolah-olah hanya digunakan untuk melepaskan PARA PENGGUGAT dari kewajibannya sebagai pengurus yayasan yang sah. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat menggugurkan kewajiban YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" beserta PARA PENGGUGAT yang mengaku selaku pengurus yang sah kepada TERGUGAT X dalam pengajuan kredit perkara *a quo*. Pada faktanya, menurut sepengetahuan TERGUGAT II, pengajuan kredit perkara *a quo* yang diajukan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" kepada TERGUGAT X telah sesuai dengan prosedur yang ada;
9. Bahwa **MEMANG BENAR** dalil gugatan PARA PENGGUGAT *pada point -5.1, point -5.2, point -5.3* yang pada pokoknya menyatakan pengajuan kredit dalam perkara *a quo* didasarkan pada permohonan Alm. SARDJONO DONOSEPOETRO, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan Alm. WAHJOENARSO selaku pengurus lama yayasan sebagaimana Surat No. 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan telah disetujui TERGUGAT X berdasarkan SP3 Nomor: 398/MAL/EXIT/2014 tanggal 19 September 2014 yang mana pengajuan kredit tersebut atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG". **AKAN TETAPI** dalam pengajuan kredit *a quo* senyatanya

TERGUGAT II hanya menjadi alat untuk melengkapi persyaratan formil semata dalam pengajuan kredit *a quo*, asal ada pengurus. TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui aliran dana atas hasil pengajuan kredit *a quo*, bahkan cairnya dana pinjaman atas pengajuan kredit *a quo* pun TERGUGAT II tidak diberikan informasi dan kejelasannya, hanya mendapatkan penjelasan bahwa pengajuan kredit seluruhnya telah sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dengan adanya perkara ini yang kemudian muncul menjadi sebuah persengketaan, justru TERGUGAT II –lah yang menjadi korban.

Pada faktanya saat ini karena alasan kesehatan TERGUGAT II yang sudah terganggu dan juga karena faktor usia TERGUGAT II telah mengundurkan diri sebagai pengurus yayasan sebagaimana Surat Pengunduran Diri tertanggal 26 September 2016 yang telah diterima oleh TERGUGAT I selang beberapa bulan berikutnya ditindaklanjuti sehingga terbit Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Nomor : 06/YPTHM/SK/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya TERGUGAT II diberhentikan dengan hormat, sedangkan perihal kredit/pinjaman pada bank, TERGUGAT II sama sekali tidak menggunakan pinjaman kredit dan menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi TERGUGAT II satu sen pun tidak!

Bahwasannya perjanjian kredit dalam perkara *a quo* dilakukan atas nama YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” sebagai badan hukum **bukan** atas nama pribadi TERGUGAT II *in casu* HERYANTO. Sehingga dengan adanya perjanjian pengajuan kredit dalam perkara *a quo* membuka fakta bahwa yang bertanggungjawab atas pengajuan kredit dalam perkara *a quo* adalah **YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”** dan/atau PARA PENGGUGAT yang saat ini menjadi pengurus yang sah (*sebagaimana terurai dalam gugatan PARA PENGGUGAT point-1*), **yang justru memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT X;**

10. Bahwa perihal dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada *point -5.4* yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor : 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tertanggal 19 September 2014, dalam hal ini TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT terkait dengan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor : 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 tertanggal 19 September 2014.
11. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT pada *point -5.5* yang pada pokoknya menyatakan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, yayasan telah beberapa kali menerima adanya surat peringatan dari TERGUGAT X, TERGUGAT II tidak tahu menahu berkaitan dengan segala surat yang ditujukan baik kepada yayasan maupun PARA PENGGUGAT dan hal tersebut bukan menjadi urusan TERGUGAT II. Secara hukum TERGUGAT II tidak memiliki hubungan apapun dengan

yayasan setelah TERGUGAT II tidak lagi menjabat sebagai pengurus yayasan. PARA PENGGUGAT sebagai pengurus sah yayasan (*sebagaimana Posita gugatan PARA PENGGUGAT point-1*) sepatutnya mengetahui atas surat peringatan yang dikirimkan oleh TERGUGAT X, sebab bagaimanapun juga PARA PENGGUGAT yang menganggap sebagai pengurus dari **YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”**, sudah harus tahu tentang kondisi tersebut;

12. Bahwa TERGUGAT II tidak tahu menahu berkaitan dalil PARA PENGGUGAT *point 5.6* yang pada pokoknya menerangkan telah adanya surat pernyataan sanggup melunasi keterlambatan dan pelunasan pinjaman yang ditandatangani Alm. SARDJONO DONOSEPOETRO dan TERGUGAT I pada bulan Mei 2016. Pada faktanya hingga detik ini pun TERGUGAT II **sama sekali tidak dilibatkan** dalam urusan permohonan kredit *a quo* selain dijadikan alat dan boneka untuk dimintai tanda tangan demi memenuhi persyaratan formil dalam pengajuan kredit *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai pengurus sah terakhir yayasan (*sebagaimana posita gugatan PARA PENGGUGAT point-1*) maka secara hukum ketika suatu perbuatan hukum dilakukan untuk dan atas nama yayasan maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Yayasan dan/atau pengurus sah terakhir *in casu* PARA PENGGUGAT. (VIDE: Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi, “*Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.*”);

13. Bahwa **MEMANG BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada *point -6* yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT I membuat laporan polisi dengan melaporkan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO atas dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor : 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 **AKAN TETAPI** TERGUGAT II tidak tahu menahu berkaitan dengan peristiwa pemalsuan tanda tangan karena sejak awal TERGUGAT II hanya dijadikan boneka dan alat saja dalam perolehan pinjaman kredit dalam perkara *a quo* yaitu sebagai pelengkap susunan kepengurusan yayasan yang TERGUGAT II ketahui hanya untuk kemajuan Yayasan. Yang TERGUGAT II ketahui saat ini adalah Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO telah meninggal dunia pada tahun 2018.
14. Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak tahu-menahu berkaitan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada *point -7* yang pada pokoknya menyatakan surat peringatan dari TERGUGAT X yang diterima oleh PARA PENGGUGAT yang isinya menyatakan ***yayasan mempunyai kewajiban kepada TERGUGAT X sebesar Rp. 5.767.157.239***, Justru

apabila TERGUGAT X mengirimkan Surat Peringatan kepada PARA PENGGUGAT/Yayasan (*sebagaimana yang PARA PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya Posita point-7*) maka secara hukum berarti memang telah **ada hubungan hukum** antara yayasan selaku penerima kredit dan TERGUGAT X selaku pemberi kredit karena memang pengajuan kredit a quo dilakukan atas nama yayasan) dan perlu TERGUGAT II tegaskan kembali bahwasannya TERGUGAT II telah mengundurkan diri dari kepengurusan yayasan sebagaimana Surat Pengunduran Diri tertanggal 26 September 2016 yang telah diterima oleh TERGUGAT I selang beberapa bulan berikutnya ditindaklanjuti sehingga terbit Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Nomor : 06/YPTHM/SK/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya TERGUGAT II diberhentikan dengan hormat, yang karenanya segala urusan yang berkaitan dengan **YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”** bukanlah tanggung jawab TERGUGAT II, tetapi tetap pada yayasan;

15. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada *point -10* yang pada pokoknya menyatakan pengajuan kredit dalam perkara a quo merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan yayasan.
YANG BENAR adalah menurut sepengetahuan TERGUGAT II pengajuan kredit dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan adanya manipulasi dalam pembuatan Berita Acara Rapat Pembina yayasan nomor 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum!! TERGUGAT II sebagai pengurus lama yayasan mengetahui adanya Pengajuan kredit atas nama yayasan yang diajukan kepada TERGUGAT X yang mana pengajuan kredit a quo bertujuan untuk kepentingan yayasan, sedangkan realisasinya penggunaan dana tersebut, TERGUGAT II tidak tahu apa apa.

16. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada *point -12* dan *point -13* yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil.
YANG BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT diatas tidak didasarkan pada rasionalitas dan fakta hukum yang ada. Bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mendalilkan dan meminta ganti kerugian materiil atas dua dasar perhitungan yang berbeda?! Kerugian materiil PARA PENGGUGAT didasarkan pada sisa hutang kepada TERGUGAT X sebesar Rp. 5.767.157.239,- (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) **namun disisi lain** juga didasarkan pada somasi dari TERGUGAT X sebesar Rp. 11.356.859.384,- (*Sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan*

puluh empat rupiah) Sehingga membuka fakta bahwasannya PARA PENGGUGAT telah gagal menguraikan perhitungan asal dari kerugian materil begitupun dengan perhitungan kerugian immaterial yang hanya didasarkan pada subjektifitas PARA PENGGUGAT belaka dan yang lebih penting, TERGUGAT II sebagai mantan pengurus **YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”** tidaklah dapat digugat secara pribadi bilamana ada kerugian di yayasan, sebab semua adalah tanggung jawab yayasan, bukan pribadi-pribadi;

17. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada *point -14, point -15, point -16. point -17* yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses Pembiayaan/Kredit dari TERGUGAT X;
YANG BENAR PARA PENGGUGAT telah gagal menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Pada faktanya TERGUGAT II adalah pihak yang menjadi korban dan hanya dijadikan boneka dalam pengajuan kredit *a quo*.
18. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada *point -18* yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng membayar bunga atas keterlambatan pembayaran perjanjian kredit perkara *a quo*;
YANG BENAR adalah telah TERGUGAT II uraikan pada dalil jawaban TERGUGAT II sebelumnya bahwa pengajuan kredit dilakukan atasnama YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” berdasarkan Anggaran Dasar yayasan dan prosedur hukum yang ada! (VIDE: AD YAYASAN, Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor : 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tertanggal 19 September 2014). Pengajuan kredit dalam perkara *a quo* dilakukan untuk dan/atau atas nama yayasan bukan atas nama pribadi TERGUGAT II sehingga TERGUGAT II yang saat ini tidak menjadi pengurus yayasan, dan kredit bukan atas nama TERGUGAT II pribadi dan TERGUGAT II juga tidak mendapatkan apa – apa dari pencairan kredit tersebut, karenanya secara hukum sama sekali tidak memiliki tanggungjawab dan tidak ada kaitannya dalam kewajiban pembayaran kredit *a quo*!
19. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PARA PENGGUGAT pada *point -19 dan point-20* yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT meminta untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT II;
YANG BENAR dalil PARA PENGGUGAT tidak beralasan dan mengada-ada!! Sebab senyatanya PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk meminta sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT II karena TERGUGAT II secara hukum tidak ada kaitannya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan pengajuan kredit yang diajukan atas nama YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” kepada ERGUGAT X karena semua itu hanya untuk kepentingan **YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”**, bukan kepentingan

pribadi, yang karenanya wajar bila permintaan sita jaminan, Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menolaknya**;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT II uraikan diatas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan PARA PENGGUGAT;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat VII, VIII dan IX menanggapi dengan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VII, VIII dan IX

A. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa kedudukan Para Penggugat yang mengaku sebagai Pengurus sementara yang sah dari Yayasan Taman Harapan. Sedangkan sampai saat ini Tergugat VII, VIII dan XI juga mengetahui kedudukan **LEGAL STANDING** dari Para Penggugat. Dimana berdasar **Putusan Kasasi No: 01 K/TUN/2019** yang dimenangkan oleh **Tergugat I**. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mewakili yayasan.

B. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa meruntut dari gugatanyang diajukan oleh Para Penggugat, diawali dengan adanya hutang yayasan pada Bank Panin Tergugat X. Dimana hutang tersebut dibuat oleh yayasan, atas nama yayasan, dan untuk kepentingan yayasan. Sedang menilik gugatan Para Penggugat, dapat diartikan jika Para Penggugat menganggap hutang tersebut adalah hutang pribadi, dimana dapat dipindah alihkan kepada ahli waris jika kreditur (yang berhutang) telah meninggal dunia.

Sedang dalam perkara ini, Tergugat VII, VIII dan XI (ahli waris kreditur yang dimaksud oleh Para Penggugat), bukan merupakan bagian dari yayasan, bahkan tidak mengetahui adanya hutang tersebut, serta tidak

mengetahui sedalam mana keterlibatan kreditur yang dimaksud Para Penggugat (dr. Wahjoenarso) di Yayasan.

C. TENTANG PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa, mengadili dan menyatakan Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah. Adapun Wa'ad Pembiayaan Musyarakah tersebut, dibuat atas nama Yayasan Taman Harapan.

Petitum Para Penggugat ini amatlah tidak jelas, karena secara hukum, tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat VII, VIII dan XI. Sehingga Gugatan Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah apa yang telah Para Tergugat lakukan, hingga dimintakan Para Penggugat didalam Petitumnya, amatlah keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Para Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

Oleh karena itu sudah seharusnya, Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan **TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)**

D. TENTANG OBYEK GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa ternyata tidak ada ditemukan batas-batas keterlibatan Tergugat VII, VII dan XI atas Gugatan yang disengketakan, sehingga terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah **Tidak Jelas/Kabur** (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal **17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975** "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI

Meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Para Penggugat, untuk mengeluarkan Tergugat VII, VIII dan XI, dari perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VII, VIII dan XI
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Para Tergugat ajukan dalam Eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konpensi ini .
3. Bahwa permintaan Penggugat tentang kerugian, seolah-olah Para Tergugat telah merugikan Penggugat adalah ditolak dan dibantah keras oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak mengetahui serta tidak merasa terlibat atas Sengketa Hutang Yayasan, dan juga Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menghayal, untuk menuntut membayar sisa hutang apalagi membayar Ganti Kerugian Immateriel kepada Yayasan. Dikarenakan hutang yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat adalah Hutang Yayasan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi Tergugat VII, VIII & XI
4. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Para Penggugat untuk melakukan sita Jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, hak milik Para Tergugat, hal ini dikarenakan tuntutan Para Penggugat yang tidak beralaskan hak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon Tergugat VII, VIII dan XI/Para Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat I, III dan III/Para Penggugat, dan selanjutnya pula Para Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat I, II dan III/ Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat

Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Para Penggugat ajukan dalam eksepsi dan dalam konpensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonpensi ini.
4. Bahwa dengan munculnya gugatan ini, kehidupan Para Penggugat, baik secara fisik maupun Psikis menjadi tidak tenang. Dimana Para Penggugat adalah orang yang awam hukum, sehingga ketakutan jika nanti rumah mereka akan disita. Para Penggugat juga menjadi tidak fokus dan terbelengkalai pekerjaannya. Untuk hal tersebut sudah selayaknya Para Penggugat menuntut ganti rugi immaterial dikarenakan munculnya Gugatan ini, sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)
5. Bahwa dengan munculnya gugatan ini Para Penggugat Rekonpensi HARUS mengeluarkan biaya yang SEHARUSNYA TIDAK PERLU, dimana Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng mengeluarkan biaya sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus Juta Rupiah). Untuk itu sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonpensi menuntut Ganti Balik atas biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Para Penggugat, sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Reratus Juta Rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus gugatan rekonpensi ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi Immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah). kepada Para Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi Materiil sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), kepada Para Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III yang juga sebagai Kuasa Tergugat II memberikan jawaban tertulis Tergugat III yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Kuasa para Penggugat menanggapi dengan replik secara tertulis selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa atas replik para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menanggapi dengan dupliknya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang Kuasa Tergugat IV juga menanggapi dengan dupliknya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang Kuasa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX juga menanggapi dengan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Jawaban dan Eksepsi kami semula, dan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat Kompensi, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa didalam Replik Para Penggugat angka 2.1, secara tegas tertulis bahwa kepengurusan Sdr.Atmo Basuki (Tergugat 1) periode tahun 2011-2016,adalah SAH dan DIAKUI. **Sedangkan Waad Kredit yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, terjadi pada tahun 2014. Dimana Tergugat 1 dan Bpk. dr. Wahjoenarso (Pewaris Tergugat VII, VIII dan IX) masih berstatus sebagai Pengurus Yayasan yang sah. Dimana menjadi sah pula perbuatan hukumnya dalam melakukan perikatan kredit.**
2. Bahwa dasar Para Penggugat mengikut sertakan Tergugat VII, VIII dan IX, hanya dikarenakan sebagai Ahli Waris Bpk, dr. Wahjoenarso, sangat tidak masuk akal. Para Penggugat didalam Repliknya Angka 2.2 (Eksepsi Tergugat IV,VII,VIII dan IX) mengatakan adanya pemalsuan tandatangan. Sedang sampai saat ini, **Para Penggugat tidak mampu membuktikan tuduhan pemalsuan tersebut.**

Ditambah lagi tuduhan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut hanyalah rekaman dan dugaan yang tidak beralasan.

3. Bahwa didalam Replik Para Penggugat Angka 2.3 (Bantahan Tergugat IV,VII,VIII dan IX angka 4), kembali lagi ditekankan oleh Para Penggugat jika ada Pemalsuan Berita Acara Rapat Pembina, namun hingga saat ini, **Para Penggugat tidak bisa membuktikan dimana letak Pemalsuan tersebut.** Hal ini dapatlah diartikan bahwa **Berita Acara Rapat Pembina yang dimaksud oleh Para Penggugat, sejatinya adalah benar,** namun hanya karena ingin memenuhi kepentingan pribadi Para Penggugat, maka Tergugat VII, VIII dan XI-lah yang dikorbankan.

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Gugatan Rekonpensi Tergugat VII, VIII dan XI.

Dalam Provisi

Mengabulkan Provisi Tergugat VII, VIII dan XI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Konpensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang Kuasa Tergugat X juga menanggapi dengan dupliknya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang atas duplik para Tergugat tersebut Kuasa para Penggugat menanggapi dengan rereplik secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak seluruh dalil Eksepsi dalam Duplik TERGUGAT X kecuali secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa tidak benar eksepsi dalam Duplik dari TERGUGAT X dan PARA PENGGUGAT tanggap sebagai berikut:

Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini **untuk mengesampingkan eksepsi TERGUGAT X, karena tidak diajukan pada saat Jawaban Pertama, akan tetapi diajukan pada tahap Duplik. Sehingga menyalahi tertib acara dan eksepsi yang demikian patut untuk digugurkan.**

2.1 Tidak benar gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa TERGUGAT X menilai Posita PARA PENGGUGAT menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak menjelaskan Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah.

Bahwa sebagaimana Posita 10 gugatan PARA PENGGUGAT alasan pembatalan karena Wa'ad Pembiayaan Musyarakah telah bertentangan dengan prinsip – prinsip syari'ah. Dalam konteks berperkara di Pengadilan Agama dalam title gugatan tentang Ekonomi Syari'ah, tentu TERGUGAT X telah mengerti dan memahami terkait prinsip – prinsip syari'ah yang menjadi sumber hukum Pengadilan Agama dalam mengadili perkara – perkara ekonomi syariah.

Sebagaimana halnya juga dalam suatu gugatan perceraian di Pengadilan Agama, suatu gugatan telah cukup apabila telah menguraikan fakta – fakta peristiwa hukumnya (*feitelijke grond*) dan alasan hukum pengajuan cerainya (*rechtelijke grond*), bahkan misalnya dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri, suatu gugatan telah dianggap cukup apabila hanya telah menyebut dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, tanpa menguraikan sumber pasal pengaturannya, tanpa menguraikan unsure – unsurnya dan dalam bentuk kategori perbuatan apa.

Sehingga, tidak cukup alasan TERGUGAT X menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya eksepsi TERGUGAT X dikesampingkan.

2.2 Tidak benar, PARA PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*

Bahwa TERGUGAT X menilai, karena adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019, maka PARA PENGGUGAT tidak bisa menyatakan diri sebagai Pengurus Sementara yang Sah mewakili YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG;

Bahwa perlu dipahami bersama, mengacu pada **Pasal 32 Ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang – undang Yayasan) Jo. Pasal 14 Ayat (2) Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG** sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (selanjutnya disebut **Anggaran Dasar Yayasan**), kepengurusan Yayasan periode sebelum kepengurusan PARA PENGGUGAT (Kepengurusan Sdr. ASMO BASUKI WIDJOJO in casu TERGUGAT I), demi hukum/otomatis telah berakhir pada bulan Nopember tahun 2016 mengingat kepengurusan tersebut diangkat pada bulan November tahun 2011 saat Pendirian Yayasan. Selain itu, sesuai **Pasal 34 Ayat (1) Undang- undang Yayasan**, dengan adanya Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 (dasar kepengurusan PARA PENGGUGAT), kepengurusan periode sebelumnya dengan sendirinya telah berakhir dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;

Bahwa berdasarkan hal di atas, **maka telah terjadi kekosongan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (*Vacum Of Power*).** Sehingga selama proses Pengajuan Peninjauan Kembali, Pembina Yayasan saat ini Bapak DJOHAN TJAHAJANA (karena 2 (dua) Pembina yang lain Bapak SARDJONO DONOSEPOETRO dan Bapak SUGENG TJENDROSO telah

meninggal dunia) menetapkan **Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan agar kegiatan mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Yayasan tidak terganggu TERMASUK PENGAJUAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT X;**

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT mempunyai *legal standing* sebagai wakil Yayasan yang sah untuk mengajukan gugatan ini.

3. Bahwa untuk itu, PARA PENGGUGAT menilai TERGUGAT X telah salah dan keliru memahami gugatan PARA PENGGUGAT sehingga eksepsi TERGUGAT X patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa selebihnya, PARA PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil - dalil sebagaimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya dan secara tegas menolak dalil-dalil TERGUGAT X yang telah disampaikan dalam dupliknya kecuali secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, serta mohon apa yang tertuang dalam EKSEPSI untuk diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. **Bahwa dalil – dalil TERGUGAT X dalam eksepsi mulai angka – 5 sampai dengan angka – 18 merupakan dalil materi pokok perkara, oleh karenanya PARA PENGGUGAT tanggapi dalam Bab Pokok Perkara ini;**
3. Bahwa dalil – dalil jawaban TERGUGAT X angka-5 telah membenarkan dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT tidak menanggapinya lebihlanjut;
4. Bahwa tidak benar TERGUGAT X terangkan pada angka - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dan 18.

PARA PENGGUGAT tegaskan sekali lagi, bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai *legal standing* sebagai wakil Yayasan yang sah untuk mengajukan gugatan ini. Karena Kepengurusan Sdr. ASMO BASUKI WIDJOJO in casu TERGUGAT I

, demi hukum/otomatis telah berakhir pada bulan Nopember tahun 2016 mengingat kepengurusan tersebut diangkat pada bulan November tahun 2011 saat Pendirian Yayasan dan disisi lain PARA TERGUGAT telah diangkat dan ditunjuk oleh Pembina Yayasan Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan.

Bahwa meskipun Wa'ad Pembiayaan Musyarakah ditandatangani pada tanggal 24 September 2014 dan menurut TERGUGAT X telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). AKAN TETAPI kenyataannya tidak ada Rapat Pembina maupun Pengurus terkait kredit tersebut dan dalam berita acara tersebut terdapat pemalsuan tandatangan 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHHANA, Sehingga perbuatan Tergugat X yang tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pengurus dan Pembina Yayasan yang lain, terutama kepada 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHHANA terkait adanya Rapat Pembina Yayasan dan keaslian tandatangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor: 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014, sebelum Persetujuan dan Realisasi Pemberian Pembiayaan/kredit merupakan bentuk kelalaian atas Tata Kelola, Penerapan Manajemen Resiko dan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana kewajiban hukum TERGUGAT X serta merupakan bentuk kontribusi atas pelanggaran Prinsip Syari'ah;

Sehingga Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 Pasal 16 Ayat 5 huruf a yang menyatakan: " Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasana. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan..." Jo. Pasal 16 ayat 6 yang menyatakan: " Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 (lima) huruf a....harus mendapat persetujuan dari Pembina" Jo. **Pasal 11 Ayat (1) huruf a** yang menyatakan: "**Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina**".

Dengan demikian, perbuatan di atas telah menimbulkan kerugian Yayasan (karena juga tidak jelas penggunaan uangnya) dan oleh karenanya **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 telah bertentangan dengan Prinsip Syari'ah yaitu tidak memenuhi Asas Akad (tidak memenuhi Asas Ikhtiyati/kehati-hatian dan Asas Sebab Yang Halal) serta bertentangan dengan Rukun dan Syarat Akad sehingga masuk dalam kategori Akad Tidak Sah dan patut untuk dinyatakan Batal/Batal Demi Hukum;**

5. Bahwa selebihnya PARA PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil – dalil sebagaimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT dan menolak dalil – dalil Duplik TERGUGAT X untuk lain dan selebihnya, jika bertentangan dengan Rereplik PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT/ PARA TERGUGAT REKONPENSI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERGUGAT X;

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak Jawaban TERGUGAT X;
- Menghukum TERGUGAT X untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan tiada memihak (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil nya mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 24, tanggal 16 Nopember 2011, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi

- tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30, tanggal 17 Nopember 2011, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Nomor 25, tanggal 29 Nopember 2011, dihadapan notaris R. Bambang Soegeng, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 02, tanggal 04 September 2013, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 02, tanggal 04 September 2013, dihadapan notaris H. Muhammad Haris Fathoni, SH.,M.Kn. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Akta Penegasan Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017, dihadapan notaris Dyah Widhiawati, SH., M.Kn. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Keputusan Pembina Nomor 21/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Pengajuan Kredit kepada Bank Panin Syariah Nomor 21/YPTHM/Perm.03/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari Bank Panin Syariah Nomor 398/MAL/EXIT/2014, tanggal 19 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Wa'ad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20, tanggal 24 September 2014, dihadapan notaris Nurul Rahadiani, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, asli ada di Bank Panin Syariah Malang, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor 22, tanggal 24 September 2014, dihadapan notaris Nurul Rahadiani, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembina Nomor 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tanggal 19 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Kuasa menandatangani segala aktifitas transaksi dengan Bank Panin Syariah Nomor : tanpa nomor, tanggal 24 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi contoh tanda tangan 2 Pembina Yayasan yaitu Djohan Tjahjana dan Sugeng Tjendroso, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Djohan Tjahjana, tanggal 5 September 2017, tidak pernah menandatangani berita acara rapat pembina, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Sugeng Tjendroso, tanggal 10 September 2017, tidak pernah menandatangani berita acara rapat pembina,

bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Permohonan keringanan atas tunggakan margin Nomor 049/YPTH/Perm.06/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat balasan somasi Nomor 09/SLF/SM/II/2017, tanggal 17 Pebruari 2017, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Somasi II dari Bank Panin Syariah Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 255/Pdt.G/2018/PN.Mlg, tanggal 13 Mei 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

Menimbang Kuasa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19 Pebruari 2019 dari hasil scan QR code yang merujuk pada alamat wibsite tersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.II,III.1.);

Menimbang Kuasa Tergugat IV mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Mlg, tanggal 5 Nopember 2019, bermaterai cukup dan

fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.1);

Menimbang kuasa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 01 K/TUN/2019, tanggal 18 April 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.VII,VIII,IX.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor W2-TUN.1/93/HK.06/I/2020, tanggal 10 Januari 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.VII,VIII,IX.2);

Menimbang kuasa Tergugat Tergugat X menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembina Nomor 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tanggal 19 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengurus Yayasan, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.2);
3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 24, tanggal 16 Nopember 2011, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.3);
4. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Nomor 25, tanggal 29 Nopember 2011, dihadapan notaris R. Bambang Soegeng, SH. ,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.4);
5. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30, tanggal 17 Nopember 2011, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi

tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.5);

6. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 02, tanggal 04 September 2013, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.6);
7. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19 Pebruari 2019 dari hasil scan QR code yang merujuk pada alamat wibsite tersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.7);

Menimbang Kuasa Tergugat IV menyerahkan bukti-bukti tertulis tambahan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sardjono Donosepoetro Nomor 3573-KM-25042018-0025, tanggal 27 April 2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Poedji Lestari Poegoen Nomor 3573-KM-26042018-0040, tanggal 27 April 2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sardjono Donosepoetro Nomor 3573021010/17056/0042, tanggal 18 Mei 2006, dikeluarkan oleh Camat Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.3);
4. Fotokopi Tanda Terima sewa menyewa rumah mertua Sardjono Donosepoetro Nomor 240/1963, tanggal 28 Desember 1964, bermaterai

- cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.4);
5. Fotokopi Kwitansi persewaan tanah tahap I dari Poegoeh, tanggal 02 April 1964, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.5);
 6. Fotokopi Kwitansi persewaan tanah tahap II dari Poegoeh, tanggal 28 Desember 1964, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.6);
 7. Fotokopi Tanda Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah Persewaan Tanah Sardjono Donosepoetro, tanggal 11 Desember 1966, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.7);
 8. Fotokopi Pemberian izin Persewaan Tanah kepada Poegoeh mertua Sardjono Donosepoetro, tanggal 15 Nopember 1965, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.8);
 9. Fotokopi tanda pembayaran mendirikan rumah batu Poegoeh mertua Sardjono Donosepoetro, tanggal 22 Desember 1965, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.9);
 10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Poegoeh mertua Sardjono Donosepoetro, tanggal 27 September 1984, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.10);
 11. Fotokopi Tanda Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah dari Poegoeh mertua Sardjono Donosepoetro, tanggal 13 Maret 1984, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.11);

12. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Sardjono Donosepoetro, dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.12);
13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Sardjono Donosepoetro, dari tahun 2014 sampai tahun 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.13);
14. Fotokopi Surat Setoran Retrebusi Daerah Sardjono Donosepoetro, dari tahun 2014 sampai tahun 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.14);
15. Fotokopi KTP Iwan Donosepoetro, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, 06 Juli 2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.15);
16. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 20/Pdt,G/2019/PN.Mlg., tanggal 5 Nopember 2019, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.16);
17. Fotokopi Surat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, Penggugat III status pihak pada komposisi kepengurusan Yayasan yang berbeda-beda, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.15);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali Nomor w2-TUN1.93/HK.06/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.IV.18);

Menimbang kuasa Tergugat X menyerahkan bukti tertulis tambahan berupa :

1. Fotokopi Permohonan Kredit Investasi Nomor 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Nomor 398/MAL/AXIT/2014, tanggal 19 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.2);
3. Fotokopi Akad Wa'ad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20, tanggal 24 September 2014, dihadapan notaris Nurul Rahadiani, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.3);
4. Fotokopi Akta Pembiayaan Musyarakah Nomor 365/MUS/PMK/MAL/14, tanggal 24 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.4);
5. Fotokopi Akad Al-Qardh Nomor 364/QARDH/PMK/MAL/14, tanggal 24 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.5);
6. Fotokopi Pernyataan dan Kuasa Pengalihan hak Pengelolaan Nomor 22, tanggal 04 September 2013, dihadapan notaris Nurul Rahadiani, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.6);
7. Fotokopi Pengikatan Pribadi Sebagai Penjamin, tanggal 23 September 2014 Sardjono Donosepoetro, Asmobasuki dan Lindawati dengan pihak Bank Panin Syariah, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Sardjono Donosepoetro dan Asmobasuki, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Sardjono Donosepoetro dan Asmobasuki, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.9);
10. Fotokopi Surat Sanggup dari Asmo Basuki Widjojo, Heryanto Istanto dan Mardjo Tanoko, tanggal 24 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.10);
11. Fotokopi Tanda Terima oleh Nasabah Asmo Basuki Widjojo, Heryanto Istanto dan Mardjo Tanoko, uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tanggal 24 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.11);
12. Fotokopi jadwal Angsuran dari Yayasan Pendidikan Taman Harapan, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.12);
13. Fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening dari Asmo Basuki Widjojo, Heryanto Istanto dan Mardjo Tanoko kepada Bank Panin Syariah, tanggal 24 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.13);
14. Fotokopi Surat Somasi I, II dan III, dari Bank Panin Syariah kepada Yayasan Taman Harapan Malang, Nomor 720/EXT/MAL/15, tanggal 13 Oktober 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk melunasi hutang dari Bank Panin Syariah kepada Yayasan Taman Harapan Malang, Nomor 504/MAL/EXT/IX/2016, tanggal 19 September 2016, bermaterai cukup dan

fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.15);

16. Fotokopi Surat Penegasan Fasilitas Pembiayaan dari Bank Panin Syariah kepada Yayasan Taman Harapan Malang, Nomor 155/MLG/EXT/IV/2017, tanggal 13 April 2017, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.16);

17. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Akta Pernyataan Nomor 96, tanggal 21 Januari 2019, dihadapan notaris Sulasyah Amini, SH.,MH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya sedang fotokopi Akta Pernyataan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.X.17);

B. SAKSI-SAKSI

1. **Djohan Tjahjana bin Djunaidi Tjahjana**, umur 84 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Tanggamus No. 18, RT.18, RW.17, Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Pembina Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, mereka semua teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sedang Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai ahli waris Sardjono dan seterusnya tidak kenal;
- Bahwa saksi masuk sejak tahun 1980 sebelum berbadan hukum sebagai anggota Yayasan waktu itu ketuanya Liem Khuan Chien (alm), 10 tahun kemudian saya menjadi sekretaris dan ketuanya adalah Sugiarto Prayogo (alm) dan berbadan hukum sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pengurusnya tahun 2011 sebagai berikut :
Ketua Pembina Sardjono.

Wakil Pembina Djohan Tjahjana (saksi sendiri).

Anggota Pembina Sugeng.

Ketua umum Asmo Basuki

Ketua I Heryanto.

Ketua II Prof. Dr. Siuzana.

Ketua III Dr.Ir. Tjaturono.

Sekretaris Eva, SE.

Bendahara Efendi Kumala.

- Bahwa saksi mengetahui sehari setelah itu ada perubahan nama pada yayasan tersebut menjadi Yayasan Pendidikan Taman Harapan Klojen, sebagaimana akta perubahan anggaran dasar No.25, tanggal 29 Nopember 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan kepengurusan, sesuai akta penegasan No. 10, tanggal 14 Juli 2017 sebagai berikut :

Ketua Pembina Prof. Dr. Siuzana.

Anggota Pembina I Sugianto

Anggota Pembina II Sugeng.

Anggota Pembina III Djohan Tjahjana (saya sendiri).

Anggota Pembina IV Sardjono.

Ketua umum Dr.Ir. Tjaturono.

Ketua I J.P. Suharjo

Sekretaris Achmad Asfali

Bendahara Umum Elisabet Natalia, SE.

Bendahara I Prof. Dr. Ir. Lily Montarjih Limantara

- Bahwa peminjamannya tidak melalui proses yang benar, seharusnya harus ada persetujuan 2/3 Pembina, jadi setidaknya 2 dari 3 Pembina yang menyetujuinya sedang yang terjadi hanya 1 Pembina.

- Bahwa Sebagian besar pengurus tidak tahu dan tidak juga bahwa Bank mengajukan hak tanggungan.
 - Bahwa saksi mengetahui ada pengangkatan pengurus baru sebagai pelaksana tugas karena waktunya sudah habis, oleh Tergugat I digugat sehingga saksi menunjuk pengurus baru pada tanggal 3 Mei 2019;
 - Bahwa saksi tahu yayasan pernah membeli tanah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dipakai sekarang ini pinjam ke Bank BTN kemudian take over ke Bank Panin Syariah ;
2. **Johanes Paulus Suharjo bin Sartono**, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Taman Slamet No. 9, RT.05, RW.04, Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, mereka semua teman saksi;.
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sedang Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai ahli waris Sardjono dan seterusnya tidak kenal;
 - Bahwa saksi masuk sebagi pengurus sejak tahun 2011 sampai tahun 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah ada penagihan dari Bank pada tahun 2017;.
 - Bahwa saksi pernah diundang pak Asmo Basuki sebagai ketua, ada juga pak Johan, pak Yudistira, Ketua I dan Ketua II sekitar Desember 2016 membicarakan hutang Yayasan kepada Bank Panin Syariah;
 - Bahwa Hasil rapat tersebut segera dibentuk pengurus baru sebab pengurus lama sudah habis masa kerjanya sedang saya sebagai Ketua I dan hasilnya juga Pengurus baru tidak bertanggung jawab atas hutang dari Pengurus lama;

- Bahwa saksi tahu yayasan mempunyai hutang ke BTN dan ke Bank Panin Syariah;
- Bahwa saksi tahu yang berperan dalam yayasan pak Sardjono sebagai pembina dan pak Asmo ketua;
- Bahwa ketua tidak pernah ada laporan dari tahun 2011 sampai tahun 2016, dari bendahara juga tidak ada.;
- Bahwa menurut saksi ada cacatnya tentang pinjaman yayasan tersebut sebab tidak ada tanda tangan pak Johan sebagai pembina;

Menimbang bahwa Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan Kuasa Tergugat X menyampaikan kesimpulannya secara tertulis berturut-turut masing-masing sebagai berikut :

Dari Kuasa Para Penggugat :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada Gugatan yang telah diajukan pada tanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa dalam persidangan, Para Penggugat mengajukan Alat Bukti sebagai berikut:

2.1 Surat:

No	Bukti	Dokumen	Keterangan
1	P-1	Akta Pendirian Nomor 24, tertanggal 16 Nopember 2011, dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H.- berkedudukan di Kota Malang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal 24 Nopember 2011	Copy
2	P-2	Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30, tertanggal 17 Nopember 2011	Copy
3	P-3	Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 25, tertanggal 19 Nopember 2011	Copy
4	P-4	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 2, tertanggal 04 September 2013 (diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Administrasi Badan	Copy

		Hukum dalam Daftar Yayasan No.: AHU-AH.01.06 – 148, tanggal 14 Pebruari 2014)	
5	P-5	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 31, tertanggal 02 Februari 2016	Copy
6	P-6	Akta Penegasan Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DYAH WIDHIAWATI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Malang serta telah diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Daftar Yayasan No.: AHU-0013326.AH.01.12.TAHUN 2017 tanggal 17 Juli 2017	Sesuai Aslinya
7	P-7	Keputusan Pembina Nomor: 021/ Kep/ YTPHM/PN.07/V/2019 Tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019	Sesuai Aslinya
8	P-8	Surat No. 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, perihal: Permohonan Pembiayaan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) kepada Tergugat X	Sesuai Aslinya
9	P-9	Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Tergugat X, Nomor: 398/MAL/EXIT/2014, tertanggal 19 September 2014	Copy
10	P-10	Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (<i>Line Facility</i>) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014, dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang ditandatangani oleh Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) beserta Pimpinan Kantor Cabang dan Branch Manager Tergugat X	Copy
11	P-11	Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor: 22 tertanggal 24 September 2014	Copy
12	P-12	Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor: 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya menyetujui permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat X (terdapat pemalsuan	Copy

		tandatangan 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHHANA)	
13	P-13	Surat Kuasa penandatanganan transaksi dengan Tergugat X tidak ada tandatangan 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHHANA)	Copy
14	P-14	Contoh Asli tandatangan 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHHANA)	Sesuai Aslinya
15	P-15	Surat Pernyataan Bapak DJOHAN TJAHHANA tidak pernah tandatangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor: 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014	Sesuai Aslinya
16	P-16	Surat Pernyataan Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) tidak pernah tandatangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor: 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014	Sesuai Aslinya
17	P-17	Surat Pernyataan sanggup melunasi keterlambatan dan pelunasan pinjaman, membuat Surat Pelunasan Hutang Pokok, Permohonan Keringanan atas Tunggakan Margin dan Penghapusan Denda Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan Tergugat I, Nomor: 049/YPTH/Perm.06/VIII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016	Copy
18	P-18	Surat Balasan Somasi Saudara SU'UD, S.H. (kuasa hukum Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO dan Tergugat I, Nomor: 09/SLF/SM/II/2017, tertanggal 17 Februari 2017	Copy
19	P-19	Surat dari Tergugat X, Perihal Somasi II, Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018, yang pada pokoknya menyatakan Yayasan pertanggal 26 April 2018 mempunyai kewajiban kepada Tergugat X sebesar Rp. 5.767.157.239	Copy
20	P-20	Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 255/Pdt.G/2018/PN.Mlg, tertanggal 16 Mei 2019	Sesuai Aslinya

2.2 Saksi:

a. Saksi DJOHAN TJAHHANA

Bahwa Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 04 Februari 2020 sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Pembina, sejak tahun 2011;
- Bahwa ketika saya menjadi pembina ada anggota pembina lain, ada Pak Sardjono, Sugeng Tjendroso dan Hermanto Sugeng;

- Bahwa Yayasan ini berbentuk badan hukum pada tahun 2011, sebelum berbentuk badan hukum, ada rapat terlebih dahulu. Saksi masuk yayasan sekitar tahun 80-an sebelum berbadan hukum, awal sebagai Sekretaris Yayasan. Saat itu Ketua Yayasan Li Kuan Ce kemudian diganti Sugiarto Prayogo antara tahun 90-an sampai dengan 2011;
- Bahwa ketika berbadan hukum, pengurusnya Ketua Umum Pak Asmo Basuki, Ketua Satu Pak Heriyanto Istanto, Ketua Dua Prof. Dr. Siusana, Ketua tiga Prof. Dr. Ir. Tjaturono, Sekretaris Eva, S.E., Bendahara Umum Efendi Kumala, Bendahara Ratnawati Tjondro, Anggota J.P. Suhardjo, Yudhistira, Edy Santoso Widjodjo, Agustinus Tjahjana dan Novina Setiawati;
- Bahwa semua pengurus jabatannya 5 tahun;
- Bahwa Anggaran dasar tidak ada perubahan adanya perubahan nama, di tahun 2011, terkait perubahan nama dari Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang pertamanya Klojen akhirnya jadi Malang;
- Bahwa anggaran dasar tidak ada tapi perubahan, yang ada perubahan pengurusan ada di tahun 2013. Perubahannya dari pembina ada 1 mengundurkan diri yaitu Pak Hermanto Sugeng, dan susunan pengurusnya menjadi ketua umumnya Pak Asmo Basuki wijoyo, ketua 1 nya Prof. Dr. Susiana, ketua 2 nya menjadi Prof. Dr. Ir. Tjaturono, Sekretaris jadi Heryanto Istanto, Bendahara Marjo Tanoko, anggota J.P. Suhardjo, Yudhistira, Eddy Santoso Widjodjo, jadi ada 3 yang keluar;
- Bahwa waktu rapat perubahan ada rapat semua pengurus dan terdaftar di kemenkumham;
- Bahwa setelah itu ada perubahan lagi tapi saya tidak tau. Itu tahun 2017-an atau saya lupa, itu ada perubahan tambahan pengurus jadi waktu itu saya tidak diundang rapat;
- Bahwa terkait adanya hutang yayasan ke Panin, saya tahunya hutang itu di tahun 2017, tahunya awalnya dengar dari masyarakat habis itu masyarakat sampaikan kepada saya itu baru saya tau;
- Bahwa karena saya tidak tahu, tidak punya surat apa - apa ya saya tidak bisa melakukan apa - apa. Waktu itu kita rapat kok ada kejadian begini, terus saya tanyakan dalam rapat apakah pengurus - pengurus yang lainnya yang hadir itu apa pernah ikut rapat ini dan semua tidak ikut, kecuali Sardjono sama Asmo sedang pengurus yang lain tidak dilibatkan, hanya 1 pembina saja terlibat;
- Bahwa kalau Jabatan Pembina itu tidak ada masa jabatannya, seumur hidup (tetap). Tugasnya pembina sebenarnya hampir tidak ada tugas hanya setahun sekali mengadakan rapat tahunan itu

supaya pengurus harus menyampaikan laporan keuangan pada Pembina;

- Bahwa kalau hutang seharusnya pengurus mengajukan surat kepada Pembina untuk mengadakan hutang dengan perinciannya setelah dibagikan ke Pembina, Pembina nanti mengadakan rapat untuk memutuskan setuju atau tidak setuju dan itu biasanya nanti pembina memberi SK menyetujui hutang itu, harus persetujuan dari Pembina. Ketika ditunjukkan Berita Acara Rapat Pembina saksi menyatakan tidak pernah tandatangan dan tandatangan tidak sama;
- Bahwa minimal orang yang bertanda tangan untuk pengajuan utang itu tidak ada minimalnya tapi seharusnya biasanya kalau bank juga minta semua pengurus, pembina paling tidak 2/3, semua Pengurus dan Pengawas dia harus meneken Surat Permohonan itu;
- Bahwa surat pengajuan ke pembina tentang hutang ke Panin, saya tidak pernah melihat dan tidak pernah ada rapat dan kita tidak pernah membuatkan persetujuan, tidak tahu;
- Bahwa hutang ke Panin sebesar 10 M;
- Bahwa terkait peringatan pembayaran utang oleh Panin, itu kita tahu sudah lama sekali, dan kita tanya pengurusnya yang meneken itu sudah jauh sama kita, ditanya apa mereka jawabnya sudah tidak mau hubungan dengan kita, sedangkan kita kan tidak tahu sama sekali, pembina tidak tahu sama sekali bahwa ada hutang dengan Panin tadi;
- Bahwa waktu Asmo diangkat menjadi ketua pengurus saya percaya sama dia dan saya juga kenal sama dia jadi saya percaya. karena segala sesuatu di Yayasan itu diurus oleh pengurus, kita Pembina tidak mengurus yayasan makanya kita pembina itu rapatnya paling sedikit setahun sekali;
- Bahwa dalam kasus ini, tidak pernah Pengurus melaporkan bahwa pinjam uang dari ini, tidak pernah;
- Bahwa peminjaman tidak sepengetahuan pembina yg lain;
- Bahwa Pengurus yang saya maksud ada Ketua Umum, Ketua Satu, Ketua Dua, Sekertaris, Bendahara, Anggota, Pengawas;
- Bahwa untuk meminjam uang atau meminjam uang dan menjual asset, itu harus persetujuan dari Pembina menurut Anggaran Dasar;
- Bahwa sekarang saya masih sebagai Pembina dan tinggal saya saja karena 2 yang lain sudah meninggal;
- Bahwa seharusnya Pengurus mengadakan laporan tahunan, pertahunan. Tapi tidak pernah dari awal 2011 sampai 2016 tidak

pernah ada laporan atau tidak diadakan rapat tahunan. Saya sudah mengingatkan sama ketua pembina tapi tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa tidak ada laporan audit keuangan ke Pembina, mungkin ke Pembina lain yaitu Pak Sardjono sebab yang kerjasama mereka semuanya itu Sardjono sama Asmo;
- Bahwa kita pernah memanggil semua waktu itu bulan Mei tahun 2017, tapi yang justru penting untuk diminta keterangan Pak Sardjono dan Asmo tidak hadir, Pengurus lainnya tidak ada yang tahu terkait hutang - hutang, yang tahu hanya Pak Sardjono dan Pak Asmo;
- Bahwa kewajiban hutang sebesar 10 M;
- Bahwa Saya sudah coba memanggil Pak Asmo Ketua Umum untuk hadir dalam rapat supaya menjelaskan uang itu dipakai untuk apa kalau itu bisa dijelaskan akan ditanggung Yayasan, tidak ada buktinya dipakai untuk apa;
- Bahwa seharusnya tiap tahun itu laporan tahunan mereka harus bikin laporan inventaris, tapi faktanya tidak ada. Kita hanya tahu yang ada di sertifikat saja, tidak tau terkait untung rugi, utang dll, itu karena tidak pernah diadakannya rapat tahunan;
- Bahwa sebetulnya kita Pembina tidak boleh ikut campur urusan operasi, hanya Pengurus yang mengurus operasionalnya, Pembina tidak boleh ikut campur urusan operasi;
- Bahwa dalam anggaran dasar, tidak dikenal saham dan jika ada pemjaminan pribadi berarti menjadi tanggungan pribadi;
- Bahwa kalau mereka berbuat sesuatu yang ada kesalahan mereka melanggar/melakukan sesuatu diluar AD misalnya meminjam uang ini tidak sesuai AD itu mereka harus tanggung jawab sendiri sampai ke harta pribadinya;
- Bahwa tahun 2017 diganti Pengurus itu karena jabatannya pengurus yang lama itu sudah selesai, kan 5 tahun otomatis mereka jadinya berhenti dari situ, tapi dengan adanya Putusan Kasasi kepengurusan yang barupun akhirnya juga batal. Makanya sebetulnya yang berwenang Pembina akhirnya saya sebagai Pembina mengangkat Pelaksana Tugas Yayasan. Karena saya sendiri tidak bisa mengoperasikan sendiri;
- Bahwa terkait pelaporan ke Polisi itu, karena saya Pembina, tidak bisa melakukan itu dan itu yang melakukannya adalah Pengurus. Sudah dilakukan kalau gak salah ke Pak Asmo dan Sardjono, kelanjutannya saya kurang jelas tetapi yang mengetahui itu yang pastinya adalah pengurus, sebab yang melaporkan pengurus, katanya masih dalam proses;

b. Saksi J.P SOEHARDJO

Bahwa Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 04 Februari 2020 sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan yayasan yaitu sebagai Pengurus, diangkat sebagai anggota pengurus di kepengurusan yayasan tahun bergabung 2011 dan Yayasan berbadan hukum tahun 2011;
- Bahwa Pembina Yayasan 2011, ada Bapak Djohan, Sardjono, Sugeng Tjendroso, dan Hermanto Sugeng;
- Bahwa sejak pembentukkan Ketuanya Pak Asmo itu memang sudah tidak ada rapat-rapat yang mengundang saya sebagai anggota pengurus atau tidak melibatkan saya;
- Bahwa Saya tahunya ada akta 2013 pada kemarin 2017 itu, ketika saya diundang rapat sama pembina yayasan dan pengurus lainnya, disitu disebutkan ada beberapa kasus termasuk disebutkan ada pinjaman ke panin sebesar 10 M;
- Bahwa diundang kembali pada rapat 2017, karena Pak Djohan sebagai pembina menceritakan ada tagihan tunggakan dari bank Panin. keputusan dari rapat tersebut mengundang semua pengurus dan segera membentuk kepengurusan yang baru. Pak Sardjono dan Pak Asmo diundang tapi tidak hadir;
- Bahwa Saksi di pengurus sebagai anggota biasa;
- Bahwa dari kepengurusan lama/ Pak Asmo tidak ada pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada info maupun rapat terkait peminjaman uang ke bank. Tau-tau waktu 2017 saya dipanggil diundang oleh pembina dan pengurus yang lain bahwa ada surat tagihan utang kredit di Bank Panin, dan Setau saya, saya tidak pernah dilibatkan atau dipanggil untuk rapat mengenai hal itu;
- Bahwa sebetulnya pada tahun 2017 kami mendapat informasi dari pembina Pak Djohan untuk mengundang semua pengurus terkait di pengurus lama itu untuk membicarakan utang piutangnya tapi pada waktu itu Pak Sardjono dan Pak Asmo dan pengurus yang lama tidak ada yang hadir kecuali Pak Djohan, Pak Tjatur, Bu Siusana dan pengurus lain saksi dan Pak Yudhistira;
- Bahwa menyangkut perkara ini karena proses itu kan mestinya ada persetujuan Pembina untuk mengajukan kredit sedangkan yang ngurus tidak mendapat persetujuan;
- Bahwa Pengurus yang baru pernah melaporkan tapi saya tidak tau mengenai hal itu. Pembina yang sekarang adalah Pak Djohan, yang dulu ada pak Sardjono;
- Bahwa sesuai aturan untuk memutuskan menjaminkan aset yayasan melalui rapat internal pembina.

- Bahwa untuk pengajuan kredit setau saya terjadi di kepengurusan yang lama;
 - Bahwa untuk jumlah pastinya hutang kurang tahu. Saya mengetahui hutang itu dari Pak Tjatur dan Pak Djohan waktu membicarakan masalah itu;
 - Bahwa Rapat 2017 salah satunya mencari solusi soal hutang, mencari kejelasan proses hutangnya itu seperti apa;
 - Bahwa pembentukan pengurus baru, sesuai dengan anggaran dasar karena periodenya sudah habis, pergantiannya dengan mengundang semua pengurus;
3. Bahwa dalam persidangan, Para Tergugat mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

a) Tergugat II dan III:

T.II - III-1: Prin out Putusan Kasasi Nomor: 01 K/TUN/2019, tertanggal 19 Februari 2019 (**tidak ada asli**);

b) Tergugat IV:

1. **TIV-1** : Photo Copy surat Asli "**Kutipan Akta Kematian**" atas Nama Sardjono Donosepoetro. (**Asli ada pada Tergugat IV**);
2. **TIV-2** : Photo Copy surat Asli "**Kutipan Akta Kematian**" atas Nama Poedji Lestari Poegoeh. (**Asli ada pada Tergugat IV**);
3. **TIV-3** : Photo Copy surat Asli "**Kartu Keluarga No. 3573021010170560042**" atas Nama Kepala Keluarga Sardjono Donosepoetro. (**Asli ada pada Tergugat IV**);
4. **TIV-4** : Photo Copy surat Asli "**Perdjanjian Sewa Menjewa**" Walikota Kepala Daerah Malang dengan R. Poegoeh tertanggal 18 Juli 1964 atas sebidang Tanah luas 249 m³ di Djalan Probolinggo Desa Kasri Ketjamatan Klodjen untuk masa 3 tahun dari tanggal 1 Desember 1963 sampai tanggal 1 Desember 1966. (**Asli ada pada Tergugat IV**);
5. **TIV-5** : Photo Copy surat Asli "**Kwitansi Persewaan Tanah Kotapradja**" sebesar Rp. 577,50 untuk masa sewa tanggal 1 Desember 1963 sampai 1 Desember 1964 tertanggal 2 April 1964. (**Asli ada pada Tergugat IV**);
6. **TIV-6** : Photo Copy surat Asli "**Kwitansi Persewaan Tanah Kotapradja**" sebesar Rp. 215 untuk kekurangan bayar masa sewa tanggal 1 Desember 1963 sampai 1 Desember 1965 tertanggal 28 Desember 1964. (**Asli ada pada Tergugat IV**);
7. **TIV-7** : Photo Copy surat Asli "**Tanda Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah**" sebesar Rp. 74,70 untuk kekurangan bayar masa sewa tanggal 1 Desember 1965 sampai 1

- Desember 1966 tertanggal 11 Desember 1966. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
8. **TIV-8** : Photo Copy surat Asli **“Walikota Kepala Daerah Malang”** pemberian idzin kepada Pemohon R. Poegoeh untuk mendirikan rumah batu, semua menurut adanya gambar pada surat idzin ini. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 9. **TIV-9** : Photo Copy surat Asli **“Tanda Pembayaran”** sebesar Rp. 1.643 untuk mendirikan rumah batu untuk tempat tinggal tertanggal 22 Desember 1965. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 10. **TIV-10**: Photo Copy surat Asli **“Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang”** sebesar Rp. 4.980 untuk masa sewa tanggal 1 Januari 1984 sampai 31 Desember 1984 tertanggal 27 September 1984. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 11. **TIV-11**: Photo Copy surat Asli **“Tanda Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Dati II Kotamadya Malang Sektor P 1 Perumahan”** sebesar Rp. 18.050 untuk iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1985 tertanggal 13 Maret 1985. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 12. **TIV-12**: Photo Copy surat Asli **“Rekening Tahapan BCA dari Bulan Januari 2013 sampai Maret 2018”** atas Nama Sardjono Donosepoetro. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 13. **TIV-13**: Photo Copy surat Asli **“Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan”** atas Nama Sardjono Donosepoetro Jl. Probolinggo 14 Malang untuk tahun 2014 sebesar Rp. 241.292, tahun 2015 sebesar Rp. 267.912, tahun 2016 sebesar Rp. 275. 881, tahun 2017 sebesar Rp. 320.022, tahun 2018 sebesar Rp. 275.881, tahun 2019 sebesar Rp. 275.881. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 14. **TIV-14**: Photo Copy surat Asli **“Surat Setoran Retribusi Daerah” BPKAD** atas Nama R. Poegoeh Jl. Probolinggo 14 Malang untuk tahun 2014 sebesar Rp. 622.500, tahun 2015 sebesar Rp. 622.500, tahun 2016 sebesar Rp. 622.500, tahun 2017 sebesar Rp. 622.500, tahun 2018 sebesar Rp. 622.500, tahun 2019 sebesar Rp. 747.000. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 15. **TIV-15**: Photo Copy surat Asli **“Kartu Tanda Penduduk”** atas Nama Iwan Donosepoetro. **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 16. **TIV-16**: Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Mlg, **(Asli ada pada Tergugat IV);**
 17. **TIV-17**: Copy Komposisi Penggugat III berbeda - beda. **(Asli ada pada Tergugat IV)**

18. **TIV-18**: Surat Pemberitahuan Putusan Penunjaan Kembali Nomor W2-TUN 193/ HK.06/1/2020 (**Asli ada pada Tergugat IV**).

c) Tergugat VII, VIII dan IX:

T.VII, VIII, IX-1: Prin out Putusan Kasasi Nomor: 01 K/TUN/2019, tertanggal 19 Februari 2019 (**tidak ada asli**)

d) Tergugat X:

1. **T.X-01**: Berita acara rapat Pembina (copy sesuai asli);
2. **T.X-02**: KTP pengurus Yayasan (copy sesuai asli);
3. **T.X -03**: Akta pendirian Yayasan (copy sesuai asli);
4. **T.X -04**: Akta perubahan anggaran dasar No. 25 tanggal 29 November 2011 (copy sesuai asli);
5. **T.X -05**: Akta perubahan anggaran dasar No. 30 tanggal 17 November 2011 (copy sesuai asli);
6. **T.X -06**: Akta pernyataan keputusan rapat Pembina No. 02 tanggal 4 september 2013 (copy sesuai asli);
7. **T.X-07**: Putusan MA no. 01/K/TUN/2019 dan Putusan PK No. W2-TUN1.93/HK.06/I/2020 (tidak ada aslinya);
1. **T.X -01**: Surat Permohonan kredi investasi dan pencairan kredit (copy sesuai asli);
2. **T.X-02**: SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) No. 398/MAL/EXIT/2014 Tanggal 19 September 2014 (copy sesuai asli);
3. **T.X -03**: WAAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (LINE FACILITY) NO. 20 Tanggal 24 september 2014 (copy sesuai asli);
4. **T.X -04**: AKAD PEMBIAYAAN MURYARAKAH No. 365/MUS/PMK/MAL14 tanggal 24 september 2014 (copy sesuai asli);
5. **T.X -05**: AKAD AL QARDH NO.364/QARDH/PMK/MAL/14 Tanggal 24 September 2014 (copy sesuai asli);
6. **T.X -06**: SURAT PERNYATAAN DAN KUASA PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN No. 22 Tanggal 24 September 2014 (copy sesuai asli);
7. **T.X -07**: PENGIKATAN PRIBADI SEBAGAI PENJAMIN (PERSONAL GUARANTEE) (Copy sesuai asli);
8. **T.X -08**: PENGIKATAN PERNYATAAN DARI PEMBINA (copy sesuai asli);

9. **T.X -09:** SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN (copy sesuai asli);
 10. **T.X -10:** SURAT SANGGUP (copy sesuai asli);
 11. **T.X -11:** TANDA TERIMA UANG (copy sesuai asli);
 12. **T.X -12:** JADWAL ANGSURAN (copy sesuai asli);
 13. **T.X -13:** SURAT KUASA DEBET (copy sesuai asli);
 14. **T.X -14:** SURAT PERINGATAN I,II,III (copy sesuai asli);
 15. **T.X -15:** SURAT PEMBERITAHUAN (copy sesuai asli);
 16. **T.X -16:** SURAT PENEGASAN FASILITAS PEMBIAYAAN DAN SURAT SOMASI (copy sesuai asli);
 17. **T.X -17:** SURAT PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS HUTANG BERDASARKAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PERNYATAAN (copy sesuai asli);
4. Bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi;
 5. Bahwa dari proses persidangan yang ada, dapat Para Penggugat simpulkan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

1. Tidak terbukti, Eksepsi PARA PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*

Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, VII, VIII, IX dan X menilai, karena PARA PENGGUGAT masih dalam proses pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019, maka PARA PENGGUGAT tidak bisa menyatakan diri sebagai Pengurus Sementara yang Sah mewakili YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG;

Bahwa sesuai **Pasal 32 Ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang – undang Yayasan) Jo. Pasal 14 Ayat (2) Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG** sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (selanjutnya disebut

Anggaran Dasar Yayasan) (Vide Bukti Surat P-1 dan T.X-3) yang bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat I dalam Rekonpensi angka-2), menyatakan “ *Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali*”.

Bahwa mengacu ketentuan hukum di atas, kepengurusan Yayasan periode sebelum kepengurusan PARA PENGGUGAT (Kepengurusan Sdr. ASMO BASUKI WIDJOJO in casu TERGUGAT I), demi hukum/*otomatis* telah berakhir pada bulan Nopember tahun 2016 mengingat kepengurusan tersebut diangkat pada bulan November tahun 2011 saat Pendirian Yayasan. Selain itu, sesuai **Pasal 34 Ayat (1) Undang- undang Yayasan**, dengan adanya Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang sebagaimana tertuang dalam **Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 (dasar kepengurusan PARA PENGGUGAT) (Vide Bukti Surat P-6)**, kepengurusan periode sebelumnya (TERGUGAT I) dengan sendirinya telah berakhir dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang. Hal ini juga diperkuat dengan **Keterangan Saksi Bapak DJOHAN TJAHAJANA**;

Bahwa berdasarkan hal di atas, **maka terjadi kekosongan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (*Vacum Of Power*)**. Sehingga Pembina Yayasan saat ini Bapak DJOHAN TJAHAJANA (karena 2 (dua) Pembina yang lain Bapak SARDJONO DONOSEPOETRO dan Bapak SUGENG TJENDROSO telah meninggal dunia) menetapkan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan Nomor: 021/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019 (Vide Bukti Surat P-7) agar kegiatan mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Yayasan tidak terganggu **TERMASUK PENGAJUAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT**;

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT mempunyai legal standing untuk mewakili Yayasan dalam mengajukan gugatan ini dan mohon eksepsi *a quo* untuk dikesampingkan.

2. Tidak Terbukti gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*)

- ❖ **Eksepsi TERGUGAT I tidak terbukti**

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT X menilai Posita PARA PENGGUGAT angka- 10 menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak mencantumkan dan menjelaskan secara jelas dan mendetail tentang prinsip – prinsip syariah mana yang dilanggar dan tidak memasukkan dasar hukum yang jelas.

Bahwa ketidakjelasan TERGUGAT I dan X dalam memahami dan menilai Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka – 10, adalah subjektifitas TERGUGAT I dan X saja. Dalam konteks berperkara di Pengadilan Agama dalam title gugatan tentang Ekonomi Syari'ah, tentu TERGUGAT I telah mengerti dan memahami terkait prinsip – prinsip syariah yang menjadi sumber hukum Pengadilan Agama dalam mengadili perkara – perkara ekonomi syariah.

Sebagaimana halnya juga dalam suatu gugatan perceraian di Pengadilan Agama, suatu gugatan telah cukup apabila telah menguraikan fakta – fakta peristiwa hukumnya (*feitelijke grond*) dan alasan hukum pengajuan cerainya (*rechtlijke grond*), bahkan misalnya dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri, suatu gugatan telah dianggap cukup apabila hanya telah menyebutkan dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, tanpa menguraikan sumber pasal pengaturannya, tanpa menguraikan unsure – unsurnya dan dalam bentuk kategori perbuatan apa.

Dengan demikian, tidak cukup alasan TERGUGAT I dan X menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya eksepsi TERGUGAT I dikesampingkan.

❖ **Eksepsi TERGUGAT II dan III tidak terbukti**

- a) TERGUGAT II dan III menilai Posita dan Petitum gugatan berpangkal pada perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mencampur adukkan antara perkara wanprestasi pembayaran hutang sekaligus Perbuatan Melawan Hukum.

Justru TERGUGAT II dan III telah salah dalam mencermati gugatan PARA PENGGUGAT. Perbuatan hukum yang mendasari gugatan PARA PENGGUGAT adalah perjanjian Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 (**Vide Bukti Surat P-10, T.X-3**), yang mana sebelum proses Pembiayaan/Kredit dari

Tergugat X tersebut tidak didahului dan didasarkan adanya Persetujuan Rapat Pembina serta menggunakan Berita Acara Rapat Pembina palsu sebagaimana diharuskan dalam Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan (**Vide Bukti Surat P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan T.X-1 serta bersesuaian dengan Keterangan Saksi Bapak DJOHAN TJAHHANA dan Bapak JP.SUHARDJO**). BUKAN menyangkut persoalan Wanprestasi, tidak pula menyangkut tentang Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan, PARA PENGGUGAT menyatakan secara tegas Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Gugatan adalah **bertentangan dengan Prinsip Syari'ah (Vide Posita Gugatan angka-10)**;

- b) Menurut TERGUGAT II dan III antara posita dan petitum saling bertentangan , disatu sisi tidak mengakui perbuatan hukum Yayasan berupa tidak pernah diadakan rapat Pembina untuk pengajuan kredit, akan tetapi disisi lain mengakui sisa hutang kepada TERGUGAT X;

Sekali lagi TERGUGAT II dan III telah keliru dan salah memahami gugatan PARA PENGGUGAT, terkesan TERGUGAT II dan III mencari – cari alasan hanya untuk memenuhi target harus ada eksepsi. Tidak pernah PARA PENGGUGAT mengingkari adanya Perbuatan Hukum dalam bentuk Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014, karena perbuatan hukum tersebut juga merupakan dasar fakta dari dalil gugatan PARA PENGGUGAT. **Sebagaimana telah terbukti dalam poin- a di atas, yang mana PARA PENGGUGAT mempersoalkan perbuatan sebelum proses Pembiayaan/Kredit dari Tergugat X tersebut,** dimana tidak didahului dan didasarkan adanya Persetujuan Rapat Pembina serta menggunakan Berita Acara Rapat Pembina palsu sebagaimana diharuskan dalam Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Sehingga **bertentangan dengan Prinsip Syari'ah** dan sepatutnya tanggungjawab hukum terhadap TERGUGAT X menjadi tanggung jawab Pribadi pihak – pihak yang mengatasnamakan Yayasan dalam kredit tersebut termasuk TERGUGAT II dan III.

- c) Menurut TERGUGAT II dan III dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dengan alasan PARA PENGGUGAT telah gagal menyebutkan asal- usul kerugian dan bersifat subjektifitas (perkiraan individual) serta tidak akuntabel, dengan dasar 2 (dua) perhitungan yang berbeda yaitu sebesar Rp. 5.767.157.239 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh*

juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan sebesar Rp. 11.356.859.384,- (*sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).

Bahwa dasar perhitungan kerugian PARA PENGGUGAT adalah berdasarkan surat dari Tergugat X Perihal Somasi II, Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018 dan Perihal Somasi, Nomor 498/SAM/EXT/XI/2018, tertanggal 27 November 2018 (Vide Bukti Surat P-19 dan T.X-16). JUSTRU TERGUGAT II dan III seharusnya lebih paham terhadap kerugian yang dialami oleh Yayasan, karena TERGUGAT II dan III adalah pihak yang menandatangani Perikatan Pembiayaan/ kredit Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014(Vide Bukti Surat P-10, T.X-3).

❖ **Eksepsi TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX tidak terbukti**

Bahwa dalil TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX untuk menilai gugatan PARA PENGGUGAT kabur adalah TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX merasa tidak ada hubungan hukum dengan hutang Yayasan kepada TERGUGAT X dan tidak tahu menahu persoalan dalam Yayasan.

Secara langsung memang TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX tidak ada hubungan hukum dengan hutang Yayasan kepada TERGUGAT X. AKAN TETAPI, secara tidak langsung dalam konteks sebagai Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (telah terbukti dengan tidak ada bantahan dari TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX bersesuaian dengan Bukti Surat P- 20 dan Pengakuan Kuasa TERGUGAT IV dalam persidangan) tentu ada, sebab Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) telah mengajukan Permohonan Pembiayaan/Kredit kepada TERGUGAT X dengan mengatasnamakan Yayasan, tanpa didahului dan didasarkan adanya Persetujuan Rapat Pembina serta menggunakan Berita Acara Rapat Pembina palsu. Bahkan, tidak jelas laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangannya dan tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO dan Almarhum dr.

WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.). Sehingga TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX telah keliru dan salah memahami gugatan PARA PENGGUGAT.

3. Tidak terbukti gugatan PARA PENGGUGAT salah pihak (*Error In Persona*)

❖ **Eksepsi TERGUGAT II dan III tidak terbukti**

Bahwa dalam eksepsinya ini, TERGUGAT II dan III mendalilkan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dan III salah alamat, karena yang bertanggungjawab atas macetnya kredit adalah Yayasan;

Bahwa sebagaimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT, oleh karena Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014(**Vide Bukti Surat P-10, T.X-3**) yang dilakukan oleh Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, **telah terbukti dengan tidak ada bantahan dari TERGUGAT IV bersesuaian dengan Bukti Surat P- 20 dan Pengakuan Kuasa TERGUGAT IV dalam persidangan**), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, **telah terbukti dengan tidak ada bantahan dari TERGUGAT VII, VIII dan IX bersesuaian dengan Bukti Surat P- 20**), sebelum prosesnya tidak didahului dan didasarkan adanya Persetujuan Rapat Pembina serta menggunakan Berita Acara Rapat Pembina palsu sebagaimana diharuskan dalam Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan oleh karenanya **bertentangan dengan Prinsip Syari'ah (Vide Bukti Surat P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan T.X-1 serta bersesuaian dengan Keterangan Saksi Bapak DJOHAN TJAHAJANA dan Bapak JP.SUHARDJO)**, terlebih lagi peruntukan keuangannya tidak jelas, maka hal itu sangat merugikan Yayasan dan sepatutnya tanggungjawab hukum terhadap TERGUGAT X menjadi tanggung jawab Pribadi pihak – pihak yang mengatasnamakan Yayasan dalam kredit tersebut termasuk TERGUGAT II dan III. Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dan III telah tepat dan benar;

❖ **Eksepsi TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX tidak terbukti**

Bahwa dalam eksepsinya ini TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX mendalilkan oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menjabarkan dan menguraikan unsur – unsur perbuatan dan kesalahan TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX, maka gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX salah alamat;

Bahwa sebagaimana telah PARA PENGGUGAT sampaikan sebelumnya, kedudukan hukum TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX dalam gugatan ini adalah sebagai Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (BUKAN BERKEDUDUKAN SEBAGAI PRIBADI, telah terbukti dengan tidak ada bantahan dari TERGUGAT IV, VII, VIII dan IX bersesuaian dengan Bukti Surat P- 20 dan Pengakuan Kuasa TERGUGAT IV dalam persidangan), yang mana secara hukum patut menanggung pertanggungjawaban secara keperdataan baik berupa hak atau berupa kewajiban atas perbuatan yang dilakukan oleh Pewarisnya semasa hidup.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT BAHWA WA'AD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (LINE FACILITY) NOMOR: 20, TERTANGGAL 24 SEPTEMBER 2014(VIDE BUKTI SURAT P-10, T.X-3) BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARI'AH, TELAH TERBUKTI

Bahwa alasan pokok gugatan PARA PENGGUGAT adalah perbuatan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) telah mengajukan Permohonan Pembiayaan/Kredit kepada Tergugat X dengan mengatasnamakan Yayasan, mengikatkan Yayasan dalam Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 dengan Jaminan Aset Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137 dengan tanpa didahului dan didasarkan adanya Persetujuan Rapat Pembina serta menggunakan Berita Acara Rapat

Pembina palsu, sehingga bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan. Oleh karenanya **bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan menimbulkan kerugian terhadap YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG"**.

Bahwa dalam **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** dinyatakan:

Bab II
Asas Akad
Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.*
- b. *amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.*
- c. **ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. (koersif PARA PENGGUGAT)**
- d. *luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.*
- e. *saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.*
- f. *taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.*
- g. *transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.*
- h. *kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.*
- i. *taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.*
- j. **itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. (koersif PARA PENGGUGAT)**
- k. **sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram." (koersif PARA PENGGUGAT)**

BAB III
RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, 'AIB,
AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD
Bagian Pertama

Rukun dan Syarat Akad

Pasal 23

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. (koersif PARA PENGGUGAT)

Bagian Kedua

Kategori Hukum Akad

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syari'at Islam;*
- b. peraturan perundang-undangan; (koersif PARA PENGGUGAT)***
- c. ketertiban umum; dan/atau*
- d. kesusilaan.*

Pasal 27

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah;*
- b. akad yang fasad/dapat dibatalkan;*
- c. akad yang batal/batal demi hukum. (koersif PARA PENGGUGAT)***

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.*
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.*
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. (koersif PARA PENGGUGAT)***

Bahwa menyangkut Pembiayaan Musyarakah, **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH** Memutuskan Menetapkan: **FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH** salah satunya **pada angka- 2** menyatakan:

“ Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.” (koersif PARA PENGGUGAT).

Bahwa **UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH** menyatakan:

Bagian Ketiga

Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) **Bank Umum Syariah dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; (koersif PARA PENGGUGAT)**

BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN,
DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian
Pasal 35

- (1) **Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. (koersif PARA PENGGUGAT)**

Penjelasan Pasal:

*Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, **sistem pengawasan intern. (koersif PARA PENGGUGAT)***

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko
Pasal 38

- (1) **Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (koersif PARA PENGGUGAT)**

Penjelasan Pasal:

*Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang **sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah** serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. (koersif PARA PENGGUGAT)*

Bahwa mengacu pada ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka terbukti hal –hal sebagai berikut:

Telah terbukti, proses pengajuan Pembiayaan/Kredit oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, III, ALMARHUM SARDJONO DONOSEPOETRO (PEWARIS TERGUGAT IV, V, dan TERGUGAT VI) dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) Kepada Tergugat X tanpa didahului dan didasarkan adanya Persetujuan Rapat Pembina serta menggunakan Berita Acara Rapat Pembina palsu adalah

Bahwa sehubungan dengan pengajuan hutang dan penjaminan asset Yayasan, **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Pasal 37 Ayat (1)** menyatakan:

“Pengurus tidak berwenang:

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang (koersif PARA PENGGUGAT);*
- b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan*
- c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.”*

Bahwa Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana **Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24** dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (Vide Bukti Surat P-1 dan T.X-3) yang bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat I dalam Rekonpensi angka-2) **Pasal 16 Ayat 5 huruf a** mengatur bahwa: “ *Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasana. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan...” Jo. Pasal 16 ayat 6* yang menyatakan: “ *Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 (lima) huruf a....harus mendapat persetujuan dari Pembina” Jo. Pasal 11 Ayat (1) huruf a* yang menyatakan: “ *Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina”;*

Bahwa terungkap fakta – fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Bukti Surat P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan T.X-1 serta bersesuaian dengan Keterangan Saksi Bapak DJOHAN TJAHHANA dan Bapak JP.SUHARDJO, terungkap Pengajuan Kredit yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, III, ALMARHUM SARDJONO DONOSEPOETRO (PEWARIS

TERGUGAT III, IV, dan TERGUGAT V) dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) kepada TERGUGAT X tanpa melibatkan dan ditandatangani Anggota Pembina Yayasan yang lain yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHHANA, padahal dalam Yayasan ada 3 (tiga) Pembina Yayasan.

- 2) **Berdasarkan keterangan Saksi DJOHAN TJAHHANA dan Saksi J.P SOEHARDJO yang saling bersesuaian, pengajuan hutang ke Bank Panin (TERGUGAT X) tidak diketahui oleh saksi selaku Pembina dan Pengurus Yayasan, baru diketahui oleh saksi - saksi Yayasan punya hutang pada tahun 2017;**
- 3) **Tidak ada pembuktian dari TERGUGAT X terkait adanya konfirmasi terlebih kepada Pengurus dan Pembina Yayasan yang lain sebelum Wa'ad Pembiayaan Musyarakah ditandatangani pada tanggal 24 September 2014.**

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta – fakta persidangan di atas, **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 24 September 2014 sebelum dibuatnya bertentangan dengan:**

1. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyangkut Asas Akad (Pasal 21 Huruf c. j. k) dan Rukun serta Syarat Akad (Pasal 23, Pasal 26 huruf b. Jo. Pasal 27 Huruf c. dan Pasal 28 Ayat (3);**
2. **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH angka- 2;**
3. **UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH Pasal 24 Ayat (1) huruf-a, Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1);**
4. **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Pasal 37 Ayat (1) Huruf – a;**
5. **Pasal 16 Ayat 5 huruf - a, Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 11 Ayat (1) huruf – a ANGGARAN DASAR YAYASAN (Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011).**

Dengan demikian, **Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 telah bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan patut untuk dinyatakan Batal/ Batal Demi Hukum;**

2. KARENA TELAH TERBUKTI PROSES PENGAJUAN PEMBIAYAAN/KREDIT KEPADA TERGUGAT X TANPA DIDAHULUI DAN DIDASARKAN ADANYA PERSETUJUAN RAPAT PEMBINA SERTA MENGGUNAKAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA PALSU DAN OLEH KARENYA BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARI'AH. MAKA TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA TERGUGAT X MENJADI TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, AHLI WARIS ALMARHUM SARDJONO DONOSEPOETRO (TERGUGAT IV, V DAN TERGUGAT VI) DAN AHLI WARIS ALMARHUM DR. WAHJOENARSO (KOL. (PURN) DR. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, SP.A.) (TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII DAN TERGUGAT IX)

Bahwa menyangkut perbuatan Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN** Pasal **35 Ayat (5)** menyatakan:

*“ Setiap **Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi** apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.”*

Bahwa terungkap fakta dalam persidangan berdasarkan Bukti Surat T.X-07 dan T.X- VIII, bahwa ada pengikatan pribadi sebagai penjamin (Personal Guarantee) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, almarhum Sardjono Donosepoetro (Pewaris Tergugat IV, V dan Tergugat VI) dan almarhum dr. Wahjoenarso (kol. (purn) dr. H. Wahyoenarso Tedjowardojo, Sp.a.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) dan ada pernyataan pembagian saham antara Tergugat I dan almarhum Sardjono Donosepoetro.

Dengan demikian, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini patut untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Tergugat X.

V. DALAM REKONPENSI

GUGATAN REKONPENSI PARA PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT I, IV, VII, VIII dan IX) PATUT DITOLAK

Bahwa gugatan rekonvensi **PARA PENGGUGAT REKONPENS (TERGUGAT I, IV, VII, VIII dan IX)** patut untuk ditolak dan dikesampingkan, oleh karena **gugatan a quo kabur (obscuur) karena tidak jelas dasar hukumnya (rechtelijke grond) dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Malang untuk mengadili;**

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT/PARA TERGUGAT REKONVENS I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

MENGHENTIKAN / MEMBATALKAN pelaksanaan Eksekusi lelang Nomor: 1/Pdt.Eks – HT/2019/PA.Mlg terhadap Obyek Jaminan Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

14. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
15. Menyatakan Para Penggugat adalah **Pengurus** yang sah dapat **bertindak mewakili kepentingan YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”**, berkedudukan di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
16. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, harta waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan Almarhum dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) (Pewaris Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX);
17. **Membatalkan Wa’ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014** yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I karena telah **bertentangan dengan Prinsip Syari’ah** berikut Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 21 tertanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor: 22 tertanggal 24 September 2014, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 63/2014 tertanggal 26 September 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4772/2014;

18. Menyatakan tanggungjawab pembayaran hutang kepada Tergugat X beralih kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.);
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Tergugat X sesuai Surat Tergugat X, Perihal **Penegasan Fasilitas Pembiayaan, Nomor: 155/MLG/EXT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 10.874.546.220** (*Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah*) atau sesuai **Somasi II Nomor 333/MLG/EXT/VII/2018 sebesar Rp. 5.767.157.239** (*lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) atau sesuai **Somasi Nomor 498/SAM/EXT/XI/2018, tertanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 11.356.859.384,-** (*sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*);
20. Menghukum Tergugat X untuk menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat X tidak secara suka rela/ menolak menyerahkan Obyek Jaminan, memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Malang dengan dibantu aparat Kepolisian mengambil Obyek Jaminan Yayasan yang berada pada kekuasaan Tergugat X;
21. Menyatakan Hak Tanggungan di atas Obyek Jaminan Yayasan HAPUS dan Para Penggugat berkuasa mengurus pencoretan Hak Tanggungan *a quo* (ROYA) pada Turut Tergugat II;
22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan (Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam kedudukan selaku Ahli Waris Almarhum dr. WAHJOENARSO/ Kol. Purn. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.) untuk membayar bunga (*moratoir*) atas keterlambatan pembayaran hutang kepada Tergugat X sebagaimana pada angka-6 sesuai dengan kesepakatan pada saat proses perikatan Pembiayaan/Kredit;

23. Menghukum Tergugat X untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 24. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
 25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 26. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).
- Menolak Jawaban PARA TERGUGAT.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonvensi PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum PARA TERGUGAT/ PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Malang *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Dari Kuasa Tergugat II dan Tergugat III : selengkapnya sebagaimana pada berita acara sidang perkara ini

Dari Kuasa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX :

- 1 Bahwa pada pokoknya kami **tetap pada Jawaban dan Eksepsi** kami tertanggal 19 November 2019 serta **Duplik** kami tertanggal 17 Desember 2019, dan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
- 2 Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan, dan telah diakui oleh Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah secara tegas oleh

Penggugat, maka mohon telah terbukti kebenarannya, dan merupakan **FAKTA**

Selain dari pada itu, perkenankan kami menarik pokok kerangka menjadi inti permasalahan dan menjadi **FAKTA HUKUM**, sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa telah terbukti apabila **Para Penggugat** tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Malang, hal ini diperkuat dengan **Bukti T 7,8&9-1** yaitu **SALINAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 K/TUN/2019**, Tertanggal **19 Februari 2019** dan **Bukti T7, 8,9-2** yaitu **SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO : W2-TUN1.93/HK.06/i/2020** Tertanggal **10 Januari 2020**.

Sehingga, **sangatlah jelas dan patut apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk menolak Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**

B. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa meruntut dari **Keterangan Saksi P- 1 (Djohan Tjahjana)** dan **Saksi P-2 (JP.Suharjo)**, Kedua Saksi menerangkan dengan jelas dan berulang kali, jika **TIDAK MENGENAL DAN MENGETAHUI** siapa itu **Tergugat VII, Tergugat VII dan Tergugat XI. BAIK SECARA NAMA MAUPUN PERSEORANGAN.**

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tiba-tiba memasukkan nama , Tergugat **VII, VIII dan XI** sebagai ahli waris kreditur yang dimaksud oleh Para Penggugat (dr. Wahjoenarso). Sebagai pihak yang menurut Para Penggugat turut bertanggungjawab.

Sehingga, **sangatlah jelas dan patut apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk menolak Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**

C. TENTANG PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa, mengadili dan menyatakan Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah. Adapun Wa'ad Pembiayaan Musyarakah tersebut, dibuat atas nama Yayasan Taman Harapan. Dimana diakui pula oleh **Keterangan Saksi P- 1 (Djohan Tjahjana)** dan **Saksi P-2 (JP.Suharjo)**, jika Perjanjian Akad Kredit dilakukan oleh Pengurus Yayasan. Dimana para saksi juga merupakan bagian dari kepengurusan yayasan.

Dan **Saksi tidak mengetahui keterlibatan, bahkan mengenal Tergugat VII, VIII dan XI.** Bagaimana mungkin Para Penggugat telah meminta orang lain yang tidak dikenal turut bertanggungjawab atas hutang Yayasan..

Oleh karena itu berdasar fakta persidangan, dan keterangan saksi Penggugat, sudah **sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa**

Perkara, untuk menolak Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

D. TENTANG OBYEK GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa ternyata tidak ada ditemukan batas-batas keterlibatan Tergugat VII, VII dan XI atas Gugatan yang disengketakan, sehingga terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah **Tidak Jelas/Kabur** (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal **17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975** “*(Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima)*).

Dan oleh sebab itu **sangatlah dibenarkan dan sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan Putusan, dan pada pokoknya mengabulkan Gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.**

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, mengenai apa yang telah berhasil dibuktikan oleh **Tergugat VII, VIII dan XI**, terhadap **Gugatan Para Penggugat** dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

ALAT BUKTI TERTULIS

I. Bukti Tertulis Penggugat

- 1 Copy Akta Pendirian No. 24 tertanggal 16 November 2011;
- 2 Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tertanggal 17 Nopember 2011;
- 3 Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tertanggal 19 Nopember 2011;
- 4 Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina No. 2 tertanggal 4 September 2013;
- 5 Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina No. 31 tertanggal 2 Februari 2016;
- 6 Copy Akta Pengesahan No. 10 tertanggal 14 Juli 2017;
- 7 Copy Keputusan Pembina No. 021/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019;
- 8 Copy Permohonan Pembiayaan No. 021//YPTHM/Perm.03/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014
- 9 Copy Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Tergugat X No. 398/MAL/EXIT/2014, tertanggal 19 September 2014
- 10 Copy Wa'ad Pembiayaan Musyarakah No. 20 tertanggal 24 September 2014

- 11 Copy Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan No. 22 Tertanggal 24 September 2014
- 12 Copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan No. 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014
- 13 Copy Surat Kuasa Penandatanganan Transaksi dengan Tergugat X
- 14 Contoh asli tandatangan 2 (dua) Pembina Yayasan,
- 15 Surat Pernyataan Bpk Djohan Tjahjana, tidak pernah tandatangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan No. 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 tertanggal 19 September 2014
- 16 Surat Pernyataan Bpk (Alm) Sugeng Tjendroso, tidak pernah tandatangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan No. 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 tertanggal 19 September 2014
- 17 Copy Surat Pernyataan Sanggup Melunasi Keterlambatan dan Pelunasan Pinjaman
- 18 Copy Surat Balasan Somasi sdr. Su'ud (kuasa hukum Alm. Sardjono Donosepoetra & Alm. Asmo Basuki Widjojo) tertanggal 17 Februari 2017
- 19 Copy Surat dari Tergugat X Perihal Somasi II
- 20 Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 255/Pdt.G/2018/PN.Mlg tertanggal 16 Mei 2019

II. Bukti Tertulis Tergugat VII, VIII, dan XI

- 1 Copy **SALINAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 K/TUN/2019**, Tertanggal **19 Februari 2019**
- 2 Copy **SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO : W2-TUN1.93/HK.06/i/2020** Tertanggal **10 Januari 2020**.

Berdasar bukti tertulis yang diajukan Penggugat, tidak satupun yang mampu membuktikan keterlibatan Tergugat VII, VIII, dan XII, sebaliknya yang diajukan oleh SEBALIKNYA YANG DIAJUKAN OLEH Tergugat VII, VIII, dan XII, sangat jelas membuktikan KEDUDUKAN LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT, sehingga gugatan yang tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

ALAT BUKTI SAKSI : **SAKSI PENGGUGAT**

1. Saksi I

Saksi Atas Nama **DJOHAN TJAHJANA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah anggota Pembina Kepengurusan Yayasan lama dan bergabung pada tahun 2010;

- Saksi menyatakan bahwa Kepengurusan Yayasan lama adalah Kepengurusan yang Sah dan Terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM;
- Saksi Menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengenal Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI, baik secara nama maupun perseorangan.

2. Saksi II

Saksi Atas Nama **JP. SUHARDJO** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah anggota Kepengurusan Yayasan lama dan bergabung pada tahun 2010;
- Saksi menyatakan bahwa Kepengurusan Yayasan lama adalah Kepengurusan yang Sah dan Terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM;
- Saksi Menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengenal Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI, baik secara nama maupun perseorangan.

Berdasar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, baik Saksi I maupun Saksi II, dapat disimpulkan bahwa didalam keterangannya, saksi tidak dapat mendukung dalil gugatannya mengenai keterlibatan Tergugat VII, VIII dan XI. sehingga gugatan yang tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

TERGUGAT VII, VIII, & XI TIDAK MENGELUARKAN ALAT BUKTI SAKSI

Bahwa Tentang Gugatan Para Penggugat, Tergugat VII, VIII & XI telah memberikan Jawabannya tertanggal 19 November 2019 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Para Penggugat, untuk mengeluarkan Tergugat VII, VIII dan XI, dari perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VII, VIII dan XI
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

4. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
5. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Para Tergugat ajukan dalam Eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konpensi ini
6. Bahwa permintaan Penggugat tentang kerugian, seolah-olah Para Tergugat telah merugikan Penggugat adalah ditolak dan dibantah keras oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak mengetahui serta tidak merasa terlibat atas Sengketa Hutang Yayasan, dan juga Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menghayal, untuk menuntut membayar sisa hutang apalagi membayar Ganti Kerugian Immateriel kepada Yayasan. Dikarenakan hutang yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat adalah Hutang Yayasan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi Tergugat VII, VIII & XI
5. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Para Penggugat untuk melakukan sita Jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, hak milik Para Tergugat, hal ini dikarenakan tuntutan Para Penggugat yang tidak beralaskan hak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ :

6. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon Tergugat VII, VIII dan XI/Para Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat I, III dan III/Para Penggugat, dan selanjutnya pula Para Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat I, II dan III/ Para Tergugat Rekonpensi.
7. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat

Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

8. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Para Penggugat ajukan dalam eksepsi dan dalam konpensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonpensi ini.
9. Bahwa dengan munculnya gugatan ini, kehidupan Para Penggugat, baik secara fisik maupun Psikis menjadi tidak tenang. Dimana Para Penggugat adalah orang yang awam hukum, sehingga ketakutan jika nanti rumah mereka akan disita. Para Penggugat juga menjadi tidak fokus dan terbelengkalai pekerjaannya. Untuk hal tersebut sudah selayaknya Para Penggugat menuntut ganti rugi immaterial dikarenakan munculnya Gugatan ini, sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)
10. Bahwa dengan munculnya gugatan ini Para Penggugat Rekonpensi HARUS mengeluarkan biaya yang SEHARUSNYA TIDAK PERLU, dimana Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng mengeluarkan biaya sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus Juta Rupiah). Untuk itu sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonpensi menuntut Ganti Balik atas biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Para Penggugat, sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Reratus Juta Rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus gugatan rekonpensi ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

5. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat untuk seluruhnya.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi Immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah). kepada Para Penggugat Rekonpensi.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi Materil sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), kepada Para Penggugat Rekonpensi.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari Kuasa Tergugat X :

I. TENTANG JAWABAN ATAS GUGATAN

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat I menolak keras seluruh dalil gugatan penggugat dan satupun tidak di benarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya

dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil tergugat dalam Eksepsi Jawaban ini.

II. Bahwa gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima, karena setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum dan substansi dan materi gugatan penggugat, maka tergugat meyakini gugatan tersebut merupakan **rekayasa terhadap fakta (*Helemal Op Gemaakt*)** dengan maksud untuk memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, yang diajukan tanpa **alasan hukum atau dasar hukum yang kuat (*Rechts Ground*)** tanpa **dasar peristiwa yang benar (*Fitelijkeground*)** akibatnya gugatan penggugat banyak mengandung cacat formil.

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah didasarkan adanya **Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah** yang menurut PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT .
- Bahwa oleh karena perbuatan PENGGUGAT tidak dengan jelas menyebutkan **Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah** seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan **gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

IV. *Bahwa penggugat menyebutkan dalam poin 1, 2 dan 3 yang pada intinya menyebutkan komposisi pengurus yayasan yang pada intinya saat ini telah dipersengketakan secara Tata Usaha Negara saat ini masih berproses di tingkat peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dalam tubuh YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terjadi kekosongan kepengurusan (Vacum Of Power).* Untuk itu pembina Yayasan membuat keputusan pembina

Nomor 021/Kep/YTPHM/PN.07/V/2019 tentang Pengangkatan / Penunjukkan pengurus sebagai pelaksana tugas kepengurusan yayasan pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 mei 2019 dan menunjuk para penggugat dengan demikian para penggugat adalah pengurus sementara yang sah secara hukum bertindak mewakili kepentingan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang. **Dalam hal ini penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah sebagai pengurus, dimana jelas-jelas penggugat tidak memiliki legal standing yang sah dalam pengajuan gugatan ini. Bahwa sesuai dengan Putusan MA No.01 K/TUN/2019 Menerangkan bahwa pengurus yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah pengurus lama, sehingga dalam hal ini sangat tidak dibenarkan yang disampaikan penggugat bahwa terjadi kekosongan kepengurusan sebagaimana disebutkan dalam poin 3 gugatan diatas.**

- V. Berdasarkan poin 4,5,7,8,dan 9 gugatannya yang menyebutkan bahwa tergugat X menyampaikan surat tertulis terkait sisa hutang penggugat sehingga perwakilan penggugat yaitu Bapak **Prof. Dr. Ir Tjaturono MMT** beserta Bapak **Djohan Tjahjana** (Pembina) yayasan yang lama telah beberapa kali bertemu dengan pihak Tergugat X yang pada dasarnya ingin menyelesaikan hutang di kantor tergugat X dengan menyampaikan proses pelunasan dan dana yang digunakan untuk pelunasan tersebut. Namun hal tersebut tidak segera diselesaikan oleh penggugat, penggugat hanya menjanjikan akan segera menyelesaikan hutang di Kantor tergugat X setelah dilakukan koordinasi internal. Apa yang telah disampaikan penggugat diatas merupakan hal yang wajar, dimana tergugat X telah menjalankan prosedur pembiayaan (Pemberian Fasilitas Pembiayaan) sesuai dengan SOP (Standar Operasional) yang ada. Bahwa pembiayaan ini adalah hutang Yayasan sehingga Tergugat X meminta bantuan

rekanan yakni Turut Tergugat I yang bertindak sebagai Notaris, yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Notaris guna membantu tergugat X untuk *melegitimasi perjanjian-perjanjian* yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang. Dalam hal ini Tergugat X telah **menjalankan prosedural** penagihan atas hutang penggugat, akibat belum dilakukan pembayaran atas hutang yayasan sehingga tergugat X menerbitkan kembali surat **somasi II No. 333/MLG/EXT/VII/2018** yang pada intinya menyatakan yayasan pertanggal 26 April 2018 masih memiliki kewajiban yang wajib diselesaikan. Dalam hal ini tergugat X menjalankan prosedur sebagai perbankan syariah yang memiliki **iktikad baik** terhadap penggugat dengan **menjalankan prosedur korespondensi yang ada atas belum terselesaikannya hutang penggugat.**

- VI. Menanggapi poin 10 dan 11 pada gugatannya, tergugat menyampaikan Pada poin 10 gugatannya Bahwa tergugat X menerima surat secara resmi dan sah yang berlogo Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang dan telah telah dibubuhi tandatangan basah dan bermaterai oleh pengurus yayasan, serta telah diadakan **Rapat Pembina Yayasan** sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan **disahkan oleh Turut Tergugat I dalam hal ini Notaris sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan sebagai pihak yang mengesahkan *perjanjian dan legal standing surat-surat berkaitan dengan yayasan sehingga Dalam hal ini tidak ada unsur syariah yang tidak sesuai, tergugat X menjalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangan perbankan syariah yang ada.*** Bahwa Tergugat X merupakan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan Prinsip Syariah, yang mana tergugat X telah menjalankan prosedur perbankan yang ada. Dalam surat **Rapat Pembina Yayasan No. 42/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tertanggal 19 september 2014** telah dibubuhi tandatangan oleh para pengurus telah dilampirkan serta

dihadiri oleh pengurus Yayasan dan telah disahkan oleh pembina yayasan dalam hal ini. Tergugat X telah melakukan konfirmasi juga sebagai bentuk prinsip kehati-hatian (Prudencial Banking) serta memberikan kewenangan tersebut kepada pihak terkait yakni **Turut Tergugat XI /Notaris sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pihak yang melegalisasi keabsahan surat-surat yang telah diberikan kepada tergugat X. Dalam hal ini Tergugat X telah menjalankan SOP (Standar Operasional) yang berlaku dan berdasarkan prinsip Syariah yang ada.**

- VII. **Menanggapi poin 12 pada gugatannya**, Bahwa dalam hal ini Penggugat seolah-olah tidak memahami hukum yang ada, **yang mana pengikatan yang telah dilakukan telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak dan para pihak telah membubuhkan tandatangan basah bermaterai dalam perjanjian pengikatan antara para pihak yang ada tanpa adanya paksaan dari siapapun.** Bahwa tergugat X juga telah mengikat dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai jaminan kreditur (Tergugat X) atas hutang debitur (Penggugat).
- VIII. **Berdasarkan poin 15**, Bahwa penggugat tidak memahami prosedural yang ada, bahwa pengikatan yang sah antara para pihak tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa dibatalkan oleh pihak yang tidak memiliki kekuatan hukum **sebagai pengurus yayasan yang sah** yang dalam kenyataannya pihak penggugat tidak memiliki kapasitas **legal standing** sebagai pengurus yang sah oleh karena itu poin ini perlu dikesampingkan.
- IX. **Berdasarkan poin 16 gugatannya**, Bahwa perlu diketahui oleh penggugat bahwa pengikatan yang sah antara para pihak tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa dibatalkan oleh pihak yang

tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pengurus yayasan yang sah yang dalam kenyataannya pihak penggugat tidak memiliki kapasitas legal standing sebagai pengurus yang sah oleh karena itu poin ini perlu dikesampingkan. Dalam hal pencoretan Hak Tanggungan (Roya) **dapat dilakukan apabila hutang debitur (Yayasan pendidikan Taman Harapan Malang) telah lunas di lembaga tergugat X** sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 UU Hak tanggungan No. 4 Tahun 1996 " *Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, adanya Hak Tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang itu hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, dengan sendirinya Hak Tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus juga.*

- X. **Pada Pada poin 17 dan 18 gugatannya menyebutkan**" Bahwa kedua poin gugatan tersebut diatas perlu dikesampingkan dikarenakan sangat tidak berdasar sama sekali, dimana untuk pembayaran atas hutang yayasan menjadi tanggung jawab yayasan dikarenakan subyek hukumnya adalah **yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, oleh karena hal tersebut maka sudah sepatutnya diselesaikan oleh pihak internal Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang.**

II . DUPLIK

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan Atas Replik Penggugat

1. **Bahwa hal-hal yang telah kami ajukan dalam jawaban atas gugatan adalah tetap sebagaimana adanya,** sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Duplik ini.**

2. Menanggapi poin 1 Eksepsi penggugat yang menyatakan bahwa tergugat X telah sesuai dalam melakukan penandatanganan Waad Musyarakah tanggal 24 September 2014 akan tetapi kenyataannya tidak ada Rapat Pembina maupun pengurus dan terdapat pemalsuan tanda tangan 2 pembina yayasan. Bahwa perlu dipahami Dalam surat **Rapat Pembina Yayasan No. 42/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tertanggal 19 september 2014** telah dibubuhi tandatangan oleh para pengurus telah dilampirkan serta dihadiri oleh pengurus Yayasan dan telah disahkan oleh pembina yayasan dalam hal ini. Tergugat X telah melakukan konfirmasi juga sebagai bentuk prinsip kehati-hatian (Prudencial Banking) serta memberikan kewenangan tersebut kepada pihak terkait yakni **Turut Tergugat XI /Notaris** sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pihak yang **melegalisasi keabsahan surat-surat yang telah diberikan kepada tergugat X. Dalam hal ini Tergugat X telah menjalankan SOP (Standar Operasional) yang berlaku dan berdasarkan prinsip Syariah yang ada.** Dan perlu diketahui juga bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen internal Yayasan yang tidak perlu dibuktikan siapa pihak-pihak yang telah mendantanganinya karena diluar kewenangan tergugat X.
3. Menanggapi poin 2.1 Repliknya dimana penggugat menyatakan bahwa tidak benar bahwa gugatan para penggugat telah kabur sbb:

- Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah didasarkan adanya **Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah** yang menurut PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT .
- Bahwa oleh karena perbuatan PENGGUGAT tidak dengan jelas menyebutkan **Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah** seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan

gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

Dalam hal ini penggugat tidak menjelaskan terkait pembatalan waad pembiayaan musyarakah yang dalam hal ini penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa tergugat X telah menjalankan sesuai SOP (Standar Operasional) artinya tergugat X menerima surat secara resmi dan sah yang berlogo Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang dan telah dibubuhi tandatangan basah dan bermaterai oleh pengurus yayasan, serta telah diadakan **Rapat Pembina Yayasan** sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan disahkan oleh Turut Tergugat I dalam hal ini Notaris sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan sebagai pihak yang mengesahkan *perjanjian dan legal standing surat-surat berkaitan dengan yayasan sehingga Dalam hal ini tidak ada unsur syariah yang tidak sesuai, tergugat X menjalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangan perbankan syariah yang ada*. Bahwa Tergugat X merupakan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan Prinsip Syariah, yang mana tergugat X telah menjalankan prosedur perbankan yang ada. Dalam surat **Rapat Pembina Yayasan No. 42/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tertanggal 19 september 2014** telah dibubuhi tandatangan oleh para pengurus telah dilampirkan serta dihadiri oleh pengurus Yayasan dan telah disahkan oleh pembina yayasan dalam hal ini. Tergugat X telah melakukan konfirmasi juga sebagai bentuk prinsip kehati-hatian (Prudencial Banking) serta memberikan kewenangan tersebut kepada pihak terkait yakni **Turut Tergugat XI /Notaris** sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pihak yang **melegalisasi keabsahan surat-surat yang telah diberikan kepada tergugat X. Dalam hal ini Tergugat X**

telah menjalankan SOP (Standar Operasional) yang berlaku dan berdasarkan prinsip Syariah yang ada.

4. **Menanggapi Replik penggugat pada angka 2.2** dapat kami sampaikan bahwa yang menerangkan bahwa penggugat TIDAK memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a Quo, hal ini sangat jelas bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah berdasarkan **PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019** dalam isinya menyatakan bahwa menyatakan batal atau tidak sah PUTUSAN TATA USAHA NEGARA No. AHU-AH.01.06-0005869 Tanggal 17 juli 2017 tentang penerimaan perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, dikuatkan dengan **Surat Pemberitahuan PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. W2-TUN1.93/HK.06.II/2020 Tanggal 10 Januari 2020 yang menolak permohonan PK atas pengajuan penggugat, hal ini sangat jelas bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas serta dasar hukum dalam pengajuan gugatan.**

III. PEMBUKTIAN

A. TENTANG ALAT BUKTI DARI PENGUGAT

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen penggugat memberikan **alat bukti yang tidak relevan dan tidak berdasar fakta hukum** diantaranya sbb :

1. **Bukti P.1 - P.5** yaitu Fotokopi dokumen Akta pendirian Yayasan No.24 Tanggal 16 Nopember 2011, Akta perubahan Anggaran Dasar No. 30 Tanggal 17 Nopember 2011, Akta perubahan Anggaran Dasar No. 25 Tanggal 19 Nopember 2011, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Tanggal 04 September 2011 yang **merupakan bukti-bukti yang tidak relevan dalam**

gugatan ini dikarenakan bukti tersebut telah diajukan gugatan yang telah timbul **PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019** dalam isinya menyatakan bahwa menyatakan batal atau tidak sah PUTUSAN TATA USAHA NEGARA No. AHU-AH.01.06-0005869 Tanggal 17 juli 2017 tentang penerimaan perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, dikuatkan dengan **Surat Pemberitahuan** Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, dikuatkan dengan **Surat Pemberitahuan PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. W2-TUN1.93/HK.06.II/2020 Tanggal 10 Januari 2020 yang menolak permohonan PK atas pengajuan penggugat, hal ini sangat jelas bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas serta dasar hukum dalam pengajuan gugatan. Dalam Hal ini apabila penggugat merupakan pengurus yang sah maka dalam hal pembuktian tersebut harus ditunjukkan dokumen- dokumen asli bukan copy, oleh karena itu sangat tidak relevan dan sesuai fakta apabila dibuktikan oleh penggugat.**

2. **Bukti P.5 Dan P.6** yaitu Akta pernyataan keputusan Rapat serta Akta penegasan No. 10 Tanggal 14 Juli 2017, yang sangat tidak relevan dikarenakan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan **PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019 SERTA PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan batal akta tersebut sehingga tidak diperlukan dalam pembuktian penggugat yang tidak memiliki legal standing sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan.**

3. **Bukti P.08,P.09.P.10 dan P.11** yaitu Surat dari pembina yayasan, Surat persetujuan (SP3), Waad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) No 20 Tanggal 24 September 2014,

serta Surat Pernyataan dan Kuasa Hak Pengelolaan No. 22 Tanggal 24 September 2014 **yang dibuktikan oleh penggugat yang kesemuanya dokumen tersebut copy artinya Dalam Hal ini apabila penggugat bukan merupakan pengurus yang sah sehingga dalam hal pembuktian tersebut penggugat memberikan copy bukan aslinya, oleh karena itu sangat tidak relevan dan sesuai fakta apabila dibuktikan oleh penggugat. Serta sangat jelas bahwa penggugat bukan merupakan pengurus yang sah.**

4. **Bukti P-12, P.13** yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan No. 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tanggal 19 September 2014, Surat Kuasa penandatanganan transaksi, **yang merupakan dokumen internal yayasan, namun penggugat memberikan copy dan tidak ada aslinya, padahal apabila penggugat merupakan pengurus yang sah maka dokumen tersebut harusnya ada yang asli, dalam hal ini penggugat gagal membuktikan kepada majelis akan kebenaran dokumen tersebut.**
5. **Bukti P.14 dan P.15** yang merupakan Contoh Asli tanda tangan Bapak Djohan Tjahjana dan Sugeng Tjendroso, serta Surat Pernyataan bapak djohan Djahjana dan Surat pernyataan Bapak Sugeng Tjendroso.
 - Bahwa contoh asli tanda tangan Bapak Djohan dan Sugeng Tjendroso tidak perlu dibuktikan dalam pembuktian di dalam persidangan dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen internal yayasan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat dalam hal ini serta apabila dibuktikan sangat tidak relevan.
 - Dalam hal surat pernyataan yang dibuat oleh Bapak Djohan Djahjana dan Bapak Sugeng Tjendroso, yang menyatakan bahwa keduanya tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Pembina Yayasan No. 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tanggal 19 September 2014, hal ini bukan kewenangan majelis hakim untuk memeriksa

kebenaran tandatangan yang saat ini dalam proses perkara pidana di dalam Polres Malang dan Polda Jatim serta surat pernyataan ini dibuat menjelang adanya pembuktian penggugat dalam pengajuan pembuktian penggugat di Pengadilan Agama, hal ini sangat jelas bahwa bukti tersebut sangat tidak relevan dan tidak sesuai fakta hukum yang ada, seolah-olah penggugat mencari pembenaran pribadi.

- **Bukti P.17, P.18 dan P.19** yang merupakan surat-surat Yayasan terkait dengan kesanggupan untuk melunasi pinjaman serta balasan Somasi dari tergugat X. **yang merupakan dokumen internal yayasan, namun penggugat memberikan copy dan tidak ada aslinya, padahal apabila penggugat merupakan pengurus yang sah maka dokumen tersebut harusnya ada yang asli, dalam hal ini penggugat gagal membuktikan kepada majelis akan kebenaran dokumen tersebut.**

B. TENTANG ALAT BUKTI DARI TERGUGAT

1. Alat Bukti Surat / Dokumen ATAS EKSEPSI

<p><u>DAFTAR BUKTI SURAT TERGUGAT X</u> TERHADAP PERKARA NO. 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg</p>
--

NO	KODE	NAMA/ JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1.	T-01	BERITA ACARA RAPAT PEMBINA	Untuk membuktikan bahwa seluruh Pembina telah menyetujui pengajuan pembiayaan ke tergugat	Copy sesuai dengan aslinya
2.	T-02	KTP PENGURUS YAYASAN	Untuk membuktikan persyaratan pengajuan pembiayaan ke	Copy sesuai dengan aslinya

			tergugat	
3.	T-03	AKTA PENDIRIAN YAYASAN No. 24 Tanggal 16 Nopember 2011	Untuk membuktikan bahwa penggugat memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Copy sesuai dengan aslinya
4.	T-04	AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR No. 25 Tanggal 29 November 2011	Untuk membuktikan bahwa penggugat memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Copy sesuai dengan aslinya
5.	T-05	AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR No. 30 Tanggal 17 November 2011	Untuk membuktikan bahwa penggugat memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Copy sesuai dengan aslinya
6.	T-06	AKTA PERYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA No.02 Tanggal 4 september 2013	Untuk membuktikan bahwa penggugat memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Copy sesuai dengan aslinya
7.	T-07	PUTUSAN MA No. 01/K/TUN /2019 DAN PUTUSAN PK No. W2-TUN1.93/HK.06/I/2020	Untuk membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing yang sah sesuai dengan isi putusan tersebut.	Copy sesuai dengan aslinya

Tambahan bukti atas **POKOK PERKARA** :

DAFTAR BUKTI SURAT TERGUGAT X

TERHADAP PERKARA NO. 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg

NO	KODE	NAMA/ JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1.	T-01	SURAT PERMOHONAN KREDIT INVESTASI & PENCAIRAN KREDIT	Untuk membuktikan bahwa penggugat mengajukan pembiayaan ke tergugat	Copy sesuai dengan aslinya
2.	T-02	SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) No. 398/MAL/EXIT/2014 Tanggal 19 September 2014.	Untuk membuktikan bahwa tergugat telah menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan penggugat.	Copy sesuai dengan aslinya
3.	T-03	WAAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (LINE FACILITY) No. 20 Tanggal 24 september 2014	Untuk membuktikan tergugat dan pengugat terikat perjanjian baku yang berkuatan hukum tetap.	Copy sesuai dengan aslinya
4.	T-04	AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 365/MUS/PMK/MAL/14 Tanggal 24 September 2014.	Untuk membuktikan tergugat dan pengugat terikat perjanjian baku yang berkuatan hukum tetap.	Copy sesuai dengan aslinya
5.	T-05	AKAD AL QARDH NO.364/QARDH/PMK/MAL/14 Tanggal 24 September 2014	Untuk membuktikan tergugat dan pengugat terikat perjanjian baku yang berkuatan hukum tetap	Copy sesuai dengan aslinya
6.	T-06	SURAT PERYATAAN DAN KUASA PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN No. 22 Tanggal 24 September 2014	Untuk membuktikan bahwa apabila ada kendala	Copy sesuai dengan aslinya

			maka penggugat menyerahkan pengelolaan dan kuasa penuh kepada tergugat.	
7.	T-07	PENGIKATAN PRIBADI SEBAGAI PENJAMIN (PERSONAL GUARANTEE)	Untuk membuktikan bahwa penggugat menjamin atas hutang pembiayaan kepada tergugat.	Copy sesuai dengan aslinya
8.	T-08	SURAT PERYATAAN DARI PEMBINA	Untuk membuktikan bahwa penggugat menjamin penuh hutang kepada tergugat	Copy sesuai dengan aslinya
9.	T-09	SURAT PERYATAAN KEASLIAN DOKUMEN	Untuk membuktikan bahwa penggugat menjamin seluruh keaslian dokumen yang diajukan kepada tergugat.	Copy sesuai dengan aslinya
10.	T-10	SURAT SANGGUP	Untuk membuktikan kesanggupan penggugat atas pencairan/ plafon yang telah diterima.	Copy sesuai dengan aslinya
11.	T -11	TANDA TERIMA UANG	Untuk membuktikan bahwa penggugat telah menerima dana dari tergugat	Copy sesuai dengan aslinya
12.	T-12	JADWAL ANGSURAN	Untuk membuktikan	Copy sesuai dengan aslinya

			pembayaran penggugat kepada tergugat	
13.	T-13	SURAT KUASA DEBET	Untuk membuktikan pembayaran penggugat kepada tergugat	Copy sesuai dengan aslinya
14.	T-14	SURAT PERINGATAN I , II, III	Untuk membuktikan bahwa penggugat tidak memenuhi kewajibanya	Copy sesuai dengan aslinya
15.	T-15	SURAT PEMBERITAHUAN	Untuk membuktikan iktikad tergugat kepada penggugat .	Copy sesuai dengan aslinya
16.	T-16	SURAT PENEKASAN FASILITAS PEMBIAYAAN DAN SURAT SOMASI	membuktikan bahwa penggugat tidak memenuhi kewajibanya	Copy sesuai dengan aslinya
17.	T-17	AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS HUTANG BERDASARKAN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PERYATAAN	Untuk membuktikan bahwa tergugat telah mengalihkan hutang penggugat kepada pihak lainya	Copy sesuai dengan aslinya

IV. POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari mulai awal gugatan, jawaban dengan eksepsinya, Replik penggugat serta Duplik tergugat maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di persidangan baik dari penggugat dan tergugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah didasarkan adanya **Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah** yang menurut PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT .
- Bahwa oleh karena perbuatan PENGGUGAT tidak dengan jelas menyebutkan **Pembatalan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah** seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan ***gugatan a quo*** menjadi **tidak jelas dan kabur**, maka oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ***tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)***.

2. Bahwa perlu *dipahami* Dalam surat **Rapat Pembina Yayasan No. 42/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tertanggal 19 september 2014** telah dibubuhi tandatangan oleh para pengurus telah dilampirkan serta dihadiri oleh pengurus Yayasan dan telah disahkan oleh pembina yayasan dalam hal ini. Tergugat X telah melakukan konfirmasi juga sebagai bentuk prinsip kehati-hatian (Prudencial Banking) serta memberikan kewenangan tersebut kepada pihak terkait yakni **Turut Tergugat XI /Notaris** sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pihak yang **melegalisasi keabsahan surat-surat yang telah diberikan kepada tergugat X. Dalam hal ini Tergugat X telah menjalankan SOP (Standar Operasional) yang berlaku dan berdasarkan prinsip Syariah yang ada.** Dan perlu dikethui juga bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen internal Yayasan yang tidak perlu dibuktikan siapa pihak-pihak yang telah mendantanganinya karenadiluar kewenangan tergugat X.
3. Dalam hal ini penggugat tidak menjelaskan terkait pembatalan waad pembiayaan musyarakah yang dalam hal ini penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa tergugat X telah menjalankan sesuai SOP (Standar Operasional) artinya tergugat X menerima surat secara resmi dan sah yang berlogo Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang dan telah telah dibubuhi tandatangan basah dan bermaterai oleh pengurus yayasan, serta telah diadakan **Rapat Pembina Yayasan** sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan dan **disahkan oleh Turut Tergugat I**

dalam hal ini Notaris sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan sebagai pihak yang mengesahkan *perjanjian dan legal standing surat-surat berkaitan dengan yayasan sehingga Dalam hal ini tidak ada unsur syariah yang tidak sesuai, tergugat X menjalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangan perbankan syariah yang ada.* Bahwa Tergugat X merupakan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan Prinsip Syariah, yang mana tergugat X telah menjalankan prosedur perbankan yang ada. Dalam surat **Rapat Pembina Yayasan No. 42/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tertanggal 19 september 2014** telah dibubuhi tandatangan oleh para pengurus telah dilampirkan serta dihadiri oleh pengurus Yayasan dan telah disahkan oleh pembina yayasan dalam hal ini. Tergugat X telah melakukan konfirmasi juga sebagai bentuk prinsip kehati-hatian (Prudencial Banking) serta memberikan kewenangan tersebut kepada pihak terkait yakni **Turut Tergugat XI /Notaris** sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pihak yang **melegalisasi keabsahan surat-surat yang telah diberikan kepada tergugat X. Dalam hal ini Tergugat X telah menjalankan SOP (Standar Operasional) yang berlaku dan berdasarkan prinsip Syariah yang ada.**

4. Bahwa penggugat TIDAK memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a Quo, hal ini sangat jelas bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah berdasarkan **PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019** dalam isinya menyatakan bahwa menyatakan batal atau tidak sah PUTUSAN TATA USAHA NEGARA No. AHU-AH.01.06-0005869 Tanggal 17 juli 2017 tentang penerimaan perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, dikuatkan dengan **Surat Pemberitahuan PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. W2-TUN1.93/HK.06.II/2020 Tanggal 10 Januari 2020 yang menolak permohonan PK atas pengajuan penggugat, hal ini sangat jelas bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas serta dasar hukum dalam pengajuan gugatan.**

5. Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen penggugat memberikan alat bukti yang tidak relevan dan tidak berdasar fakta hukum diantaranya sbb :

1) **Bukti P.1 - P.5** yaitu Fotokopi dokumen Akta pendirian Yayasan No.24 Tanggal 16 Nopember 2011, Akta perubahan Anggaran Dasar No. 30 Tanggal 17 Nopember 2011, Akta perubahan Anggaran Dasar No. 25 Tanggal 19 Nopember 2011, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Tanggal 04 September 2011 yang **merupakan bukti-bukti yang tidak relevan dalam gugatan ini dikarenakan bukti tersebut telah diajukan gugatan yang telah timbul PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019** dalam isinya menyatakan bahwa menyatakan batal atau tidak sah PUTUSAN TATA USAHA NEGARA No. AHU-AH.01.06-0005869 Tanggal 17 juli 2017 tentang penerimaan perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, dikuatkan dengan **Surat Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. W2-TUN1.93/HK.06.II/2020 Tanggal 10 Januari 2020 yang menolak permohonan PK atas pengajuan penggugat, hal ini sangat jelas bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas serta dasar hukum dalam pengajuan gugatan. Dalam Hal ini apabila penggugat merupakan pengurus yang sah maka dalam hal pembuktian tersebut harus ditunjukkan dokumen-dokumen asli bukan copy, oleh karena itu sangat tidak relevan dan sesuai fakta apabila dibuktikan oleh penggugat.**

2) **Bukti P.5 dan P.6** yaitu Akta pernyataan keputusan Rapat serta Akta penegasan No. 10 Tanggal 14 Juli 2017, yang sangat tidak relevan dikarenakan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan **PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019 SERTA PUTUSAN MAHMAMAH AGUNG No. 01K/TUN/2019 Tanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan**

batal akta tersebut sehingga tidak diperlukan dalam pembuktian penggugat yang tidak memiliki legal standing sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan.

3) **Bukti P.08, P.09,P.10 dan P.11** yaitu Surat dari pembina yayasan, Surat persetujuan (SP3), Waad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) No 20 Tanggal 24 September 2014, serta Surat Pernyataan dan Kuasa Hak Pengelolaan No. 22 Tanggal 24 September 2014 **yang dibuktikan oleh penggugat yang kesemuanya dokumen tersebut copy artinya Dalam Hal ini apabila penggugat bukan merupakan pengurus yang sah sehingga dalam hal pembuktian tersebut penggugat memberikan copy bukan aslinya, oleh karena itu sangat tidak relevan dan sesuai fakta apabila dibuktikan oleh penggugat, Serta sangat jelas bahwa penggugat bukan merupakan pengurus yang sah.**

4) **Bukti P.12 & P.13** yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan No. 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tanggal 19 September 2014, Surat Kuasa penandatanganan transaksi, **yang merupakan dokumen internal yayasan, namun penggugat memberikan copy dan tidak ada aslinya, padahal apabila penggugat merupakan pengurus yang sah maka dokumen tersebut harusnya ada yang asli, dalam hal ini penggugat gagal membuktikan kepada majelis akan kebenaran dokumen tersebut.**

5) **Bukti P.14 dan P.15** yang merupakan Contoh Asli tanda tangan Bapak Djohan Tjahjana dan Sugeng Tjendroso, serta Surat Pernyataan bapak djohan Djahjana dan Surat pernyataan Bapak Sugeng Tjendroso.

- Bahwa contoh asli tanda tangan Bapak Djohan dan Sugeng Tjendroso tidak perlu dibuktikan dalam pembuktian di dalam persidangan dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen internal yayasan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat dalam hal ini serta apabila dibuktikan sangat tidak relevan.

- Dalam hal surat pernyataan yang dibuat oleh Bapak Djohan Djahjana dan Bapak Sugeng Tjendroso, yang menyatakan bahwa keduanya tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Pembina Yayasan No. 042/PTHM/Perm.06/IX/2014 Tanggal 19 September 2014, hal ini bukan kewenangan majelis hakim untuk memeriksa kebenaran tandatangan yang saat ini dalam proses perkara pidana di dalam Polres Malang dan Polda Jatim serta surat pernyataan ini dibuat menjelang adanya pembuktian penggugat dalam pengajuan pembuktian penggugat di Pengadilan Agama, hal ini sangat jelas bahwa bukti tersebut sangat tidak relevan dan tidak sesuai fakta hukum yang ada, seolah-olah penggugat mencari pembenaran pribadi.
- Bukti P.17,P.18 dan P.19 yang merupakan surat-surat Yayasan terkait dengan kesanggupan untuk melunasi pinjaman serta balasan Somasi dari tergugat X. **yang merupakan dokumen internal yayasan, namun penggugat memberikan copy dan tidak ada aslinya, padahal apabila penggugat merupakan pengurus yang sah maka dokumen tersebut harusnya ada yang asli, dalam hal ini penggugat gagal membuktikan kepada majelis akan kebenaran dokumen tersebut.**

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang tertera diatas, maka kami mohon dan sudah sepatutnya apabila majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- ◆ Menolak Gugatan Penggugat untuk **seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**

DALAM POKOK PERKARA

- ◆ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- ◆ Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a Quo ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa perkara aquo didaftarkan secara eqourt, namun oleh karena Tergugat dimuka sidang menyatakan tidak bersedia berperkara secara eqourt,dan memilih berperkara secara manual/konvensional, maka berdasarkan pasal 4 Perma No.3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik/*e Court*, maka perkara aquo di periksa dan diselesaikan dengan cara manual/konvensional

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi untuk memenuhi Perintah pasal 130 HIR jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama (Vide: Peraturan MARI nomor 01 tahun

2016). Namun upaya mediasi yang telah dilakukan telah gagal / tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah menyampaikan Eksepsi sebagai berikut:

- 1) Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang dalam dalil gugatan Penggugat disebut dan ditarik sebagai Ahli Waris dari dr. Iwan Donosaputro, Ira Kusumastutik, Dini Listyanti dan Hesti Prayantari menyatakan bahwa para Tergugat tersebut tidak tahu menahu masalah hutang yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang dilakukan oleh orang tua para Tergugat tersebut;

Menimbang berdasarkan syari'at dan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam ayat waris (QS. Annisa' ayat 11-12) yang selengkapnya sebagai berikut;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۖ تَدْرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Ayat 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat 12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, **sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).** (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kalimat yang berbunyi; **“sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”**. dalam 2 (dua) ayat yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan /Tirkah dari Pewaris tersebut, maka dalam asas pembagian waris Islam tanggung jawab ahli waris atas harta warisan Pewaris hanyalah sebatas jumlah yang ditinggalkan oleh Pewaris, dengan kata lain **“tanggungjawab ahli waris terhadap hutang Pewaris hanyalah sebatas harta peninggalannya”** . dan membayar wasiat, hutang dan bahkan segala kewajiban materiil lain yang menurut sifatnya adalah kewajiban alm.Pewaris, harus lebih dulu di bayar/ dilunasi sebelum ahli waris mengambil/menerima bagian waris masing masing.

Menimbang bahwa asas hukum waris Islam yang demikian itu telah pula dirumuskan secara sistematis dalam pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yang secara konstruktif menguraikan kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap Pewaris, yang pada ayat (2) pasal 175 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ; **“ (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”**.

Menimbang, oleh karena itu, menarik ahli waris (in casu anak – anak Pewaris) sebagai Tergugat untuk dibebani tanggung jawab atas hutang Pewarisnya, dan apalagi hutang Pewaris menurut Penggugat dilakukan atas nama Yayasan yang secara yuridis juga tunduk dan harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan seharusnya menguraikan dan mempedomani asas dan peraturan perundang undangan tersebut.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang menarik para ahli waris dari Pewaris yang didalilkan telah melakukan akad murabahah atas nama Yayasan, tanpa menguraikan posisi masing-masing ahli waris serta jumlah tirkah/ harta peninggalan Pewaris jelas akan menimbulkan kekaburan / **Obscur Lible** dan melanggar asas hukum waris Islam.

2) Menimbang bahwa diluar Eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat, Majelis Hakim berdasarkan Alat-alat bukti permulaan yang disampaikan oleh Penggugat dan para Tergugat, serta berdasarkan Pengetahuan Hakim sendiri telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

2.1. Posisi Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Taman Harapan berdasarkan Putusan Kasasi tidak sah untuk mewakili yayasan, dengan demikian, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pengurus Yayasan, dan Penetapan dewan Penasehat yang menurut dalil gugatan Penggugat memiliki wewenang untuk menunjuk kepengurusan yayasan berdasarkan AD/RT yayasan sudah ada sebelum putusan kasasi tersebut.

Karena ternyata Bahwa berdasarkan alat bukti, (T.X.7) sengketa Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya telah diputus sampai dengan tingkat Kasasi dengan Amar yang pada

pokoknya Menolak Kasasi Pemohon Kasasi (Putusan MA RI. Nomor 01 K/TUN/2009, tanggal 19 Pebruari 2009)

2.2. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 seseorang bernama Bambang Abianto melalui Kuasa Hukumnya bernama Mansyur Sandhita, SH. Dan Andi Yopy Mahardi, SH. Telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, Atas Permohonan tersebut, pada tanggal 28 Pebruari 2020, Ketua Pengadilan Agama Malang telah menerbitkan Penetapan N0.1/Pdt.Eks-HT/2019/PA.Mlg yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi
- Memerintahkan kepada Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Malang (Eris Yudo Hendarto,SH. M.H) untuk melakukan Eksekusi Penjualan Lelang melalui Kantor Lelang Negara Malang atas Objek berupa;Yayasan “Pendidikan Taman Harapan” (dikenal dengan SMA Taman Harapan Malang), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 137, surat ukur No.66/Kidul Dalem 2001 tanggal 07 Juni 2001,Luas 1.935 M2, Atas Nama; YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG. Terletak di Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen –Kota Malang, dan telah dipasang Hak tanggungan Nomor:4772/2014 atas nama PT.BANK PANIN SYARIAH Tbk dengan nilai Rp. 12.500.000.000(dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan irah irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- Hasilnya untuk memenuhi isi Putusan tersebut dan untuk untuk membayar segala biaya pelaksanaan Putusan ini.

3) Bahwa Tergugat X (Bank Panin Syariah) yang nota bene sebagai pihak yang disebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang didepan sidang mengakui bahwa benar Tergugat X (Bank Panin Syariah) telah melakukan Casse (Pengalihan hutang atau Hawalah dalam istilah Ekonomi

Syariah) kepada Cessor bernama Bambang Abianto tersebut. Sedangkan yang bersangkutan tidak ditarik dalam perkara, padahal sesuai sifatnya Casse (Pengalihan hutang atau Hawalah dalam istilah Ekonomi Syariah) mengalihkan hak piutang yang semula ditangan Tergugat X beralih ke Cassor (Bambang Abianto), disamping itu, menurut pasal 195 ayat (6) HIR dalam posisi sebagai Termohon eksekusi seharusnya upaya hukum bagi Penggugat adalah mengajukan perlawanan Eksekusi bukan gugatan pembatalan akad murobahah,

- 4) Bahwa berdasarkan Pengetahuan Majelis Hakim sendiri melalui data perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Proses Pelaksanaan Lelang untuk menjalankan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang N0.1/Pdt.Eks-HT/2019/PA.Mlg tersebut sedang berjalan dan sampai pada tahap **menunggu proses** dari kantor lelang setelah diajukannya Permohonan Lelang oleh Pengadilan Agama Malang;

Menimbang dalam perkara incassu, maka Apabila Majelis hakim memasuki pada pemeriksaan pokok perkara, maka asas pokok dalam penegakan hukum di Indonesia yakni “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. (vide pasal 2 UU.No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) akan terabaikan.

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan dalam Eksepsi tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard*

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam tingkat Eksepsi ,Secara formil gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka *mutatis mutandis*, gugatan pokok dan semua gugatan yang selain dan selebihnya juga harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam bagian akhir dari putusan tersebut;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima.**
- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.359.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **07 April 2020 M** bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1441 H**, oleh kami **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masykur Rosih** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Drs. A. Dardiri, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan Kuasa Tergugat X ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

ttd

2. Drs. H. Masykur Rosih

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 7.108.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 7.359.000,-**

(tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)